

**KEABSAHAN SAKSI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT  
MATERIIL PADA PERKARA CERAI GUGAT  
(Analisis Putusan Hakim Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir)**

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh:**

**AMZAL**  
**NIM.150101016**  
**Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2019M / 1441H**

**KEABSAHAN SAKSI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT  
MATERIL PADA PERKARA CERAI GUGAT  
(Analisis Putusan Hakim Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu  
Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 28 November 2019 M  
01 Rabiul Akhir 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Dr. Mursvid Diawas, S.Ag., M.HI  
NIP 197702172005011007

Sekretaris,




Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag  
NIP 197611132014111001

Penguji I,



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP 197309141997031001

Penguji II,



Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I  
NIP 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP 197703032008011015

**KEABSAHAN SAKSI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT  
MATERIIL PADA PERKARA CERAI GUGAT  
(Analisis Putusan Hakim Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**AMZAL**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
NIM : 150101016

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Dr. Mursvid Djawas, S.Ag., M.HI  
NIP 197702172005011007

Pembimbing II,

Gamal Achyar, Lc, M.Sh  
NIDN 7022128401



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. /Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Amzal  
NIM : 150101016  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 November 2019  
Yang Menyatakan



  
(Amzal)

## ABSTRAK

Nama : Amzal  
NIM : 150101016  
Fakultas/Prodi : Fakultas Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Keabsahan Saksi yang Tidak Memenuhi Syarat Materiil pada Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Hakim Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir)  
Tanggal *Munaqasyah* : 28 November 2019  
Tebal Skripsi : 77 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI  
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc, M.Sh  
Kata Kunci : *Keabsahan, Saksi, Syarat Materiil, Perkara, Cerai Gugat.*

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang pengadilan yang ia lihat, ia dengar dan alami sendiri tentang suatu peristiwa. Ketika memberikan keterangan, saksi harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil secara *kumulatif*, sehingga seluruh syarat tersebut harus terpenuhi agar kesaksiannya dapat diterima. Namun dalam prakteknya di persidangan, terdapat hakim yang menerima keterangan saksi yang tidak memenuhi salah satu syarat materiil yang seharusnya secara teori tidak dapat diterima. Maka, penulis merumuskan masalah penelitian ini dengan fokus kepada, bagaimana keabsahan saksi yang tidak memenuhi syarat materiil dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap masalah tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, putusan perkara Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir menyatakan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan sudah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi. Padahal jika dilihat dengan teliti, satu orang saksi tidak memenuhi syarat materiil karena saksi mendengar dari pihak lain sehingga kesaksiannya bersifat *de auditu*. *Kedua*, syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi bersifat *kumulatif*, saksi-saksi yang tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil tidak dapat didengar kesaksiannya. Berdasarkan teori maka salah satu saksi yang dihadirkan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian sehingga kesaksian tidak sah. *ketiga*, berdasarkan pandangan hukum Islam saksi-saksi yang dimintai kesaksiannya harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus alat bukti saksi. Syarat-syarat tersebut harus terpenuhi secara *kumulatif* supaya kesaksian yang diberikan bernilai pembuktian. Oleh karenanya, penulis menyarankan kepada para peneliti di masa yang akan datang, khususnya kepada peneliti yang berkaitan dengan alat bukti saksi agar tidak berhenti disini saja, melainkan membaca hasil penelitian-penelitian lain yang berkaitan agar hasil penelitian selanjutnya lebih berkembang.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Shalawat dan salam tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang setia terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sampai akhir zaman. Atas izin Allah SWT., serta bantuan semua pihak hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Keabsahan Saksi yang Tidak Memenuhi Syarat Materil Pada Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Hakim Nomor:250/Pdt.G/2018/MS-Bir)”**. Skripsi ini dikerjakan dalam rangka memenuhi syarat guna mencapai sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Selama penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari ridha dan limpahan rahmat Allah SWT., serta bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Terutama penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag, M.HI sebagai pembimbing pertama dan Bapak Gamal Achyar, Lc, M.Sh sebagai pembimbing kedua yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Hanya Allah SWT., yang mampu membalas semua kebaikan Bapak.

Selanjutnya, terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK. MA selaku Rektor UIN Ar-Raniry, Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan seluruh dosen serta karyawan yang ada dalam lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Teristimewa ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua, kepada Ayahanda Basri Ismail dan Ibunda Jamhuriah yang senantiasa mendoakan, mendukung baik materil maupun immateril, memberikan suntikan

motivasi kepada penulis untuk dapat melanjutkan pendidikan dari awal sampai akhir di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Tidak lupa juga ucapan terimakasih kepada Abang, Kakak, dan Keluarga yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis.

Terimakasih penulis ucapkan kepada para sahabat Power Rangers yaitu Nur Hakimah sebagai guru bimbingan penulis, Afdhalul Zikri, Aji Afdhillah, Wani Maulida Alsya dan Yunita Arnanda yang selalu setia menemani, memberikan motivasi dan saran-saran kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga kepada sahabat seperjuangan yaitu Sayed Imanuddin al-Habsyi yang selalu ada untuk penulis dalam setiap waktu. Teristimewa. Tidak lupa ucapan terimakasih penulis kepada pimpinan beserta seluruh staf dan karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Pasca Sarjana, dan Perpustakaan Wilayah atas fasilitas yang telah disediakan dan diberikan kepada penulis untuk dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dimana masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Oleh karena itu, atas segala kritik, saran dan masukan dengan senang hati penulis terima untuk melengkapi skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pribadi penulis dan kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah SWT., kita berserah diri dan memohon ampunan atas segala kesalahan, serta memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin yā Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 9 Agustus 2019

Amzal

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ş	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *haulā*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul*

*Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran I : SK Penetapan Pembimbing

Lampiran II : Putusan Hakim Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir



<b>LEMBARAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB SATU    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Teknik Pengumpulan Data.....	11
3. Bahan Hukum.....	11
4. Analisis Data.....	11
5. Penyajian Data.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB DUA    PENJELASAN UMUM TENTANG</b>	
<b>SAKSI DALAM HUKUM</b>	
<b>ACARA PERDATA .....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian Saksi .....	14
B. Dasar Hukum Saksi .....	16
C. Syarat Formil dan Syarat Materiil	
Alat Bukti Saksi .....	19
1. Syarat Formil Saksi.....	19
2. Syarat Materiil Saksi.....	23
D. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan	
Saksi .....	25
E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Saksi	
yang Tidak Memenuhi Persyaratan	
Kesaksian .....	31

<b>BAB TIGA</b>	<b>ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 250/Pdt.G/2018/MS-Bir .....</b>	<b>36</b>
	A. Profil Mahkamah Syar'iyah Bireuen.....	36
	B. Duduk Perkara, Dasar Pertimbangan Hukum dan Analisis Penulis terhadap Putusan Hakim Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir .....	40
	C. Analisis terhadap Keabsahan Saksi yang Tidak Memenuhi Syarat Materiil pada Perkara Cerai Gugat dalam Putusan Hakim Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir .....	49
	D. Analisis terhadap Pandangan Hukum Islam Pada Saksi yang Tidak Memenuhi Syarat Materiil.....	52
<b>BAB EMPAT</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
	A. Kesimpulan .....	57
	B. Saran .....	58
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>		<b>59</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>		
<b>LAMPIRAN.....</b>		



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.<sup>1</sup>

Dalam memberi keterangan, saksi harus memenuhi syarat formil dan materiil. Adapun syarat formil yang terdapat pada saksi adalah saksi tersebut orang yang tidak dilarang sebagai saksi (Pasal 145 HIR/172 RBg), saksi diperiksa satu demi satu (Pasal 144 ayat (1) HIR/171 ayat (1) RBg), saksi diperiksa identitas oleh ketua majelis (Pasal 144 ayat (2) HIR/171 ayat (2) RBg), dan saksi mengucapkan sumpah (Pasal 147 HIR/175 RBg).<sup>2</sup>

Sedangkan syarat materiil yang harus dimiliki oleh saksi adalah keterangan yang diberikan saksi bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri, serta apa yang dialami saksi. Pendapat atau kesimpulan saksi bukan merupakan kesaksian (Pasal 171 HIR/308 RBg). Keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian (Pasal 170 HIR/309 RBg).<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa saksi dalam memberikan keterangan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Namun, dalam prakteknya terdapat hakim yang menerima keterangan saksi tanpa memenuhi salah satu syarat materiil. Sedangkan dalam pertimbangan

---

<sup>1</sup> Sulaikin Lubis & Wismar 'Ain Marzuki, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 135.

<sup>2</sup> M. Anshary MK, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Cet. I (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017), hlm. 128.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 129.

hukumnya, majelis hakim mengatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil.

Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Hakim Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir. Hakim menimbang bahwa kedua saksi tersebut sudah memenuhi syarat materiil sehingga secara legal dua orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti. Namun, jika diperhatikan secara cermat, salah satu di antara dua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 HIR/308 RBg dapat diketahui bahwa salah satu saksi yang dihadirkan oleh penggugat merupakan saksi *testimonium de auditu*. Saksi *testimonium de auditu* adalah kesaksian dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran atau sejenis itu.<sup>4</sup> Saksi *testimonium de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu di pertimbangkan.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 171 HIR/308 RBg setiap kesaksian harus menyebutkan segala sebab pengetahuan saksi. Yaitu alasan-alasan seorang saksi dapat mengetahui suatu hal dalam kesaksiannya, dan pendapat-pendapat atau pikiran-pikiran dari saksi sendiri yang biasanya disusun sebagai kesimpulan itu bukan merupakan kesaksian yang sah.<sup>6</sup>

Dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap saksi dapat dijadikan alat bukti jika keterangannya berasal dari pengetahuan saksi itu sendiri bukan dari informal atau orang lain. Sehingga saksi yang dapat diterima sebagai alat bukti hanya satu orang. Sedangkan dalam kaedah hukumnya satu orang saksi bukan saksi atau *unus testis nullus testis*.

---

<sup>4</sup> Roihai A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet.I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 168.

<sup>5</sup> Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Cet. III (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 103.

<sup>6</sup> M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Cet. III (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 47.

Syarat Materiil adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak terhadap apa yang diucapkan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Keseluruhan syarat Materiil bersifat *kumulatif* bukan *alternatif*. Apabila salah satu di antaranya tidak terpenuhi, mengakibatkan keterangan yang diberikan saksi mengandung cacat Materiil. Oleh karena itu, keterangan tersebut tidak sah sebagai alat bukti.<sup>7</sup>

Syarat Materiil merupakan penegasan mengenai patokan batas minimal pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kesaksian seorang saksi tidak dianggap sebagai alat bukti *unus testis nullus testis*. Namun, penerapan *unus testis nullus testis* ini tidak boleh ditafsirkan secara harfiah. Artinya tidak boleh diartikan pada kasus yang benar-benar terdiri dari seorang saksi saja. Tetapi meliputi pengertian kualitas saksi yang diajukan. Meskipun saksi yang diajukan puluhan tetapi yang memenuhi syarat Materiil hanya satu orang, maka keterangan yang diberikan tidak sah sebagai alat bukti.<sup>8</sup> Dengan demikian, walaupun alat bukti saksi yang dihadirkan dua orang saksi, namun yang memenuhi syarat hanya satu orang saksi, maka ia tetap dianggap sebagai *unus testis nullus testis*.

Syarat Materiil saksi sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 171 HIR ini ialah keterangan yang diberikan harus berdasarkan sumber yang jelas. Sumber yang dibenarkan hukum mesti berupa pengalaman, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan perkara yang disengketakan para pihak, bukan yang ia tahu dari keterangan orang lain, yang biasa disebut kesaksian *de auditu*.

Penentangan menerima kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti bersifat fundamental, karena keadaan yang sebenarnya dan akurasi kata-kata yang disampaikan seseorang kepada orang lain sulit untuk diuji. Karena yang

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. IX (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 648.

<sup>8</sup> *Ibid.*

diterangkan dipersidangan merupakan pernyataan orang lain, sehingga hakim sangat beralasan untuk menolaknya sebagai bukti. Hal ini dikhawatirkan apa yang diterangkan saksi mengandung kesalahan atau memutarbalikkan fakta.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji keabsahan saksi yang tidak memenuhi syarat materiil dalam menyelesaikan suatu perkara. Untuk itu, penulis akan memfokuskan penelitian ini dengan judul: Keabsahan Saksi Yang Tidak Memenuhi Syarat Materiil Pada Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Hakim Nomor 250/Pdt.G/2018/Ms-Bir).

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara dan dasar pertimbangan hakim pada Putusan Hakim Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir?
2. Bagaimana Keabsahan saksi yang tidak memenuhi syarat materiil pada perkara cerai gugat dalam Putusan Hakim Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap saksi yang tidak memenuhi syarat materiil?

## **C. Tujuan Penulisan**

Setiap kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh manusia tentunya tidak terlepas dari tujuan yang diharapkan, sama juga halnya dengan penelitian ini. Adapun tujuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui duduk perkara dan dasar pertimbangan hakim pada Putusan Hakim Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 661-662.

2. Untuk mengetahui keabsahan saksi yang tidak memenuhi syarat materiil pada perkara cerai gugat dalam Putusan Hakim Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap saksi yang tidak memenuhi syarat materiil.

#### **D. Kajian Pustaka**

Artikel dengan judul “*Penelantaran Istri oleh Suami sebagai Sebab Perceraian (studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan)*”. Membahas tentang sebab-sebab terjadinya perceraian, salah satu sebab perceraian adalah suami tidak lagi menunaikan kewajiban nafkahnya, meninggalkan istri, dan tidak peduli dengan keadaan istri sehingga istri harus menafkahi anaknya dengan suami dengan bekerja sendiri. Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka), yaitu penelitian dengan mengambil data-data dari kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui metode analisis *deskriptif*.<sup>10</sup>

Artikel dengan judul “*Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak*”. Menjelaskan bahwa hakim menggunakan hak *ex officio* pada saat dimana pihak termohon tidak mengajukan gugat rekonsensi dalam persidangan mengenai hak-haknya pasca perceraian. Namun, hak *ex officio* tersebut tidak dapat digunakan hakim apabila istri merelakan untuk tidak diberikannya hak-hak tersebut, istri dalam keadaan *qabla ad-dukhūl*, istri dinyatakan *nusyūz* oleh hakim, dan suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban tersebut. Selanjutnya hak *ex officio* yang diterapkan hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah didasarkan pada konsep keadilan dan kemaslahatan. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dan dipadukan dengan penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan

---

<sup>10</sup> Agustin Hanafi & Bina Risma, “Penelantaran Istri oleh Suami sebagai Sebab Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan),” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 2, No 2 (2018), Diakses Melalui <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah> tanggal 22 Juni 2019.

*normatif empiris*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang digunakan sebagai data primer dan dokumentasi yang digunakan sebagai data sekunder, serta menggunakan metode *deskriptif* analisis untuk menganalisis data dalam penelitian ini.<sup>11</sup>

Artikel dalam jurnal al-Qadau dengan judul “*Pembuktian di Peradilan Agama*”. Menjelaskan bahwa pembuktian yang disamakan dengan *bayyinah* lalu diartikan sama dengan *syahādah* akan dipahami bahwa alat bukti yang dapat menguatkan gugatan hanya kesaksian. Padahal yang dimaksud dengan pembuktian adalah si penggugat mampu mengemukakan argumentasi yang dapat membenarkan dan menguatkan gugatannya. Oleh karena itu perlu kiranya makna *bayyinah* tidak diartikan dalam makna yang sempit tapi harus di artikan dengan makna yang lebih luas.<sup>12</sup>

Dalam artikel dengan judul “*Kesaksian Perempuan Perspektif Fikih*” yang ditulis oleh Nur Aisyah dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menjabarkan tentang kesaksian perempuan berdasarkan perspektif ulama fikih mengenai kedudukan perempuan untuk dapat menjadi saksi, dan penerimaan saksi perempuan berdasarkan jumlahnya maupun masalah yang dimintakan kesaksiannya.<sup>13</sup>

Artikel dengan judul “*Kekuatan Pembuktian Testimonium de Auditi dalam Perkara Perceraian*” dijelaskan saksi merupakan salah satu alat bukti yang digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa dan sangat menentukan untuk membuka tabir sejelas-jelasnya mengenai kebenaran pokok perkara yang disengketakan oleh kedua belah pihak. Dalam ketentuan hukum acara, saksi

---

<sup>11</sup> Ibrahim AR & Nasrullah, “Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 1, No 2 (2017), Diakses Melalui <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah> tanggal 22 Juni 2019.

<sup>12</sup> Muh. Jamal Jamil, “Pembuktian di Peradilan Agama,” *Jurnal al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol 4, No 1 (2017), Diakses Melalui <http://jurnal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau> tanggal 22 Juni 2019.

<sup>13</sup> Nur Aisyah, “Kesaksian Perempuan Perspektif Fikih,” *Jurnal al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol 4, No 1 (2017), Diakses Melalui <http://jurnal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau> tanggal 22 Juni 2019.

memiliki nilai kesaksian atau bernilai saksi sempurna apabila memenuhi syarat formil dan materil tentang apa yang disaksikan. Saksi seperti itu dinamakan saksi yang *auditu* sedangkan saksi yang tidak memiliki nilai kesaksian atau tidak memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dinamakan saksi yang *testimonium de auditu*. Penelitian ini memfokuskan pada kajian adanya disparitas di dalam penilaian bukti saksi yang *testimonium de auditu* di dalam pemeriksaan perkara perceraian antara Pengadilan Agama tingkat pertama dan Pengadilan Agama tingkat banding.<sup>14</sup>

Artikel Nur Ikawahyuli Basri & Hasnawi Haris dengan Judul “*Peran Saksi dalam Perkara Perceraian di Pangadilan Agama Tarakan*” menyimpulkan bahwa peran saksi dalam suatu persidangan perkara perceraian di Pengadilan Agama Takalar dipandang sangat penting, pembuktian dengan kesaksian merupakan cara pembuktian yang terpenting dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di depan Hakim. Suatu kesaksian harus mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata sendiri atau yang dialami sendiri oleh seorang saksi. Jadi saksi itu tidak hanya mendengar saja tentang adanya peristiwa-peristiwa dari orang lain. Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif kualitatif*. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah para penegak hukum, khususnya Hakim di Pengadilan Agama Takalar. Peneliti juga menggunakan studi dokumen sebagai data sekunder, yang mana dokumen ini merupakan kepustakaan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh data-data yang diperlukan.<sup>15</sup>

Dalam artikel Zikri yang ditulis dengan judul “*Saksi Keluarga dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama*” bertujuan

---

<sup>14</sup> Ramdani Wahyu Sururie, “Kekuatan Pembuktian Testimonium de Auditum dalam Perkara Perceraian (Kajian Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2011/PA.Krw dan Nomor 16/Pdt.G/2012/PTA.Bdg),” *Jurnal Yudisial: Disparitas Yudisial*, Vol 7, No 2 (2014), Diakses Melalui <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/issue/archive> tanggal 23 Juni 2019.

<sup>15</sup> Nur Ikawahyuli Basri & Hasnawi Haris, “Peran Saksi dalam Perkara Perceraian di Pangadilan Agama Tarakan,” *Jurnal Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol 2, No 2 (2015), Diakses Melalui <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/1714> tanggal 23 Juni 2019.

mengkaji konsep saksi keluarga dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama dan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak saksi keluarga sebagai alat bukti untuk perkara perceraian selain alasan *syiqāq*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *yuridis normatif* dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum *primer*, bahan hukum *sekunder* dan bahan hukum *tersier*. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara *kualitatif* dengan penguraian preskriptif.<sup>16</sup>

Amiruddin dalam artikel dengan judul “*Keberadaan Alat Bukti Saksi Dalam Perkara Perceraian (Studi Penelitian pada Mahkamah Syar’iyah Jantho)*,” bertujuan untuk meneliti landasan hukum membebaskan pembuktian dengan alat bukti saksi terhadap perkara perceraian serta melihat sejauh mana semua alasan perceraian wajib dibuktikan dengan alat bukti saksi.<sup>17</sup>

Artikel yang berjudul “*Testimonium de Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh*” bertujuan untuk menelaah kekuatan dari saksi *testimonium de auditu* dari dua perspektif yang berbeda yaitu menurut Hukum Acara Perdata dan fiqh dimana ditemukan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti langsung dalam persidangan, akan tetapi kesaksian *de auditu* dapat dikonstruksikan oleh hakim sebagai bahan persangkaan oleh hakim. Sedangkan *syahādah al-istifādah* dalam hukum acara perdata Islam memiliki kekuatan dan bahkan kekuatannya bersifat sempurna pada masalah-masalah tertentu semisal kepemilikan dan penetapan keturunan. Bahkan para fuqaha lebih jauh menyatakan bahwa kekuatan kesaksian

---

<sup>16</sup> Zikri & dkk, “Saksi Keluarga dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No 1 (2014), Diakses Melalui <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4572> tanggal 23 Juni 2019.

<sup>17</sup> Amiruddin & dkk, “Keberadaan Alat Bukti Saksi Dalam Perkara Perceraian (Studi Penelitian pada Mahkamah Syar’iyah Jantho),” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No 2 (2014), Diakses Melalui <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4572> tanggal 24 Juni 2019.

*testimonium* ini lebih kuat dari dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil.<sup>18</sup>

Kemudian artikel dengan judul “*Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia*” menjabarkan tentang kekuatan alat bukti dalam kasus perdata menurut hukum positif. Setiap alat bukti mempunyai kekuatan masing-masing antara satu dengan yang lainnya, seperti pengakuan dan sumpah merupakan pembuktian sempurna, sedangkan saksi dan persangkaan kekuatan pembuktiannya menjadi kewenangan hakim.<sup>19</sup>

Sedangkan fokus penelitian yang ingin dicapai dalam tulisan ini adalah bagaimana duduk perkara dan dasar pertimbangan hakim pada Putusan Hakim Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir, bagaimana keabsahan saksi yang tidak memenuhi syarat materiil (Analisis Putusan Hakim Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir). Serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap saksi yang tidak memenuhi syarat materiil.

## **E. Penjelasan Istilah**

### **1. Keabsahan**

Keabsahan adalah sifat yang sah.<sup>20</sup> Menurut *Kamus Hukum*, keabsahan adalah segala suatu yang berlaku menurut peraturan atau perundang-undangan yang ada.<sup>21</sup> Keabsahan yang dimaksud berdasarkan pandangan dan pertimbangan hakim terhadap keterangan saksi yang hadir dalam persidangan.

### **2. Saksi**

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan tentang segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri untuk kepentingan

---

<sup>18</sup> Asmuni, “Testimonium de Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 3, No 2 (2014), Diakses Melalui <http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/96/107> tanggal 25 Juni 2019.

<sup>19</sup> Enju Juanda, “Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 4, No 1 (2016), Diakses Melalui <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/409> tanggal 25 Juni 2019.

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1464.

<sup>21</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, TT), hlm. 23.

penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai suatu perkara pidana/perdata.<sup>22</sup> Apabila saksi memberikan keterangan di luar ketentuan, maka keterangannya dianggap tidak sah.

### 3. Syarat materiil

Keseluruhan syarat materiil adalah *kumulatif* tidak bersifat *alternatif*.<sup>23</sup> Apabila salah satu di antaranya tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan keterangan yang diberikan saksi mengandung cacat materiil. Arti materiil itu sendiri adalah apa yang diucapkan para pihak sesuai dengan keadaan sebenarnya.<sup>24</sup>

### 4. Cerai gugat

Cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya ke pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.<sup>25</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna suatu upaya untuk memperoleh pengetahuan yang benar, yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, untuk mengembangkan, dan koreksi terhadap atau menguji kebenaran ilmu pengetahuan yang ada.<sup>26</sup>

### 1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan dalam masalah ini adalah penelitian *kualitatif*. Metode *kualitatif* adalah metode yang lebih menekankan pada aspek

---

<sup>22</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. IV (Jakarta: Rineka Cipta & Bina Adiaksara, 2005), hlm. 415.

<sup>23</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iah di Indonesia*, Cet. I (Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008), hlm. 264.

<sup>24</sup> Bambang Sugeng & Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 68.

<sup>25</sup> Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, Ed. II (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2015), hlm. 273.

<sup>26</sup> Moh. Kasiram, *Metode Penelitian*, Cet. I (Malang: UIN Malang, 2008), hlm. 29.

pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian *kualitatif* berfungsi memberikan kategori *substantif* dan hipotesis penelitian *kualitatif*.<sup>27</sup>

## 2. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian perpustakaan atau *library research*. Metode penelitian perpustakaan atau *library research* yaitu suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan menelaah teori-teori yang telah berkembang,<sup>28</sup> dengan menggunakan buku-buku, skripsi, artikel, jurnal yang ada kaitannya dengan pembahasan.

## 3. Bahan hukum

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.<sup>29</sup> Sedangkan data sekunder adalah data pendukung berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan lain sebagainya.<sup>30</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Putusan Hakim Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir dan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, berupa HIR/RBg dan KUH Perdata. Sementara data sekunder diperoleh dari literatur kepustakaan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

## 4. Analisis data

Dalam menganalisis data, menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data diambil dari sumber manapun dengan teknik dan pengumpulan data yang

---

<sup>27</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian*, Cet. I (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 13.

<sup>28</sup> Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. I (Banda Aceh: Hasanah, 2003), hlm. 19.

<sup>29</sup> Adi Rianto, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57.

<sup>30</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

bermacam-macam (triangulasi) sehingga dengan terus menerus variasi datanya tinggi sekali. Analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah hipotesis. Hipotesis dirumuskan berdasarkan data tersebut selanjutnya dicarikan lagi data yang berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.<sup>31</sup>

#### 5. Penyajian data

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya data akan diolah sehingga dapat menyajikan informasi yang lebih mudah diinterpretasikan dan dianalisis lebih lanjut, maka bentuk penyajian data dalam masalah ini adalah *content analisis*, yaitu penalaran dari segi isinya saja yang mamfaatnya adalah untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan sah dari data berdasarkan konteksnya.<sup>32</sup>

Mengenai pedoman metode atau teknis penulisan karya ilmiah ini, penulis akan mengikuti dengan ketentuan yang ada yaitu mengikuti petunjuk buku penulisan karya ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2019.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam suatu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab satu berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral kompherensif dengan memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian,

---

<sup>31</sup> Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*, (Bandung: Arruzmedia, 2011), hlm. 222.

<sup>32</sup> Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama*, Cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 163.

dan sistmatikan pembahasan. Dalam bab pertama ini diketengahkan keseluruhan isi skripsi secara global namun dalam suatu kesatuan yang utuh dan jelas.

Bab kedua membahas tentang pengertian saksi dan dasar hukumnya, syarat formil dan syarat materiil saksi serta nilai kekuatan pembuktian saksi menurut hukum Acara Perdata.

Bab ketiga membahas tentang profil Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Duduk perkara, dasar pertimbangan hakim dan analisis penulis pada Putusan Hakim Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir, analisis penulis terhadap pertimbangan hukum oleh hakim terhadap saksi yang tidak memenuhi syarat materiil pada perkara cerai gugat dalam Putusan Hakim Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir. Serta analisis penulis terhadap pandangan hukum Islam terhadap saksi yang tidak memenuhi syarat materiil.

Bab keempat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran penulis.



## **BAB DUA**

### **PENJELASAN UMUM TENTANG SAKSI DALAM HUKUM ACARA PERDATA**

#### **A. Pengertian Saksi**

Kata saksi dalam bahasa Arab disebut dengan *syahādah* yang berasal dari kata *syāhida-yasyhadu-syahādatan*, yang berarti orang yang melihat dengan mata kepala sendiri.<sup>1</sup> Dalam bahasa Arab juga dikenal dengan kata *bayyinah* yang berarti saksi atau bukti.<sup>2</sup> Saksi disebut dengan istilah *bayyinah* karena keberadaan saksi dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran dari kejadian sebenarnya yang sebelumnya masih samar.<sup>3</sup>

Secara istilah saksi adalah pemberitahuan orang yang jujur untuk menetapkan kebenaran dengan lafaz “kesaksian” di dalam majelis peradilan, atau pemberitaan seseorang dengan sebenarnya atas selain dirinya dengan lafaz/ucapan khusus.<sup>4</sup>

Orang yang memberikan kesaksiannya disebut dengan saksi. Menurut Sayyid Sabiq, saksi adalah orang yang mengemban dan memberikan kesaksian karena dia menyaksikan apa yang tidak disaksikan oleh orang lain.<sup>5</sup> Seseorang tidak boleh memberikan kesaksian tanpa pengetahuan. Pengetahuan diperoleh dengan penglihatan, pendengaran, atau ketersiaran berita tentang sesuatu yang biasanya pengetahuan tidak bisa diperoleh tanpanya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) saksi adalah orang yang dapat memberi keterangan di muka pengadilan guna kepentingan

---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1989), hlm. 206.

<sup>2</sup> Husin al-Habsyi, *Kamus al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, Cet. IV (Surabaya: Yayasan Pesantren Islam, 1990), hlm. 35.

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, ed. In, *Fiqh Imam Syafi'i 3*, (terj. Muhammad Afifi & Abdul Hafiz), Cet. I (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 485.

<sup>4</sup> Aris Bintania, *Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Cet. I (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 71.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqh Sunnah 5*, (terj. Mujahidin Muhayan), Cet. V (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 360.

penyidikan penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana atau perdata yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri.<sup>6</sup>

Senada dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian saksi dalam Kamus Hukum ialah orang yang dapat memberikan keterangan tentang segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai suatu perkara pidana.<sup>7</sup>

Subekti dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata menjelaskan saksi adalah orang yang mengetahui peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata sendiri atau yang dialami sendiri oleh seorang saksi.<sup>8</sup>

Mukti Arto memberi pengertian saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.<sup>9</sup>

Menurut Abdul Manan, saksi adalah orang yang mengalami, mendengar, merasakan, dan melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara yang sedang dipersengketakan.<sup>10</sup> Sedangkan Sulaikin Lubis memberikan pengertian yang agak sama dimana saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1206.

<sup>7</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. IV (Jakarta: Rineka Cipta & Bina Adiaksara, 2005), hlm. 415.

<sup>8</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XXXI (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 180.

<sup>9</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 160.

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. IV (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 249.

<sup>11</sup> Sulaikin Lubis & Wismar 'Ain Marzuki, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 135.

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, ulama mendefinisikan kata saksi dengan pemberitaan yang benar untuk menetapkan hak dengan mempergunakan lafaz *syahādah* dalam sidang pengadilan. Dalam Istilah Hukum Positif, *syahādah* disebut sebagai persaksian yang dikemukakan dalam sidang pengadilan.<sup>12</sup>

Salah satu kewajiban saksi dipersidangan adalah memberikan kesaksian. Menurut Wahbah Zuhaili kesaksian adalah menyampaikan sesuatu yang dilihat. Kesaksian dapat didefinisikan sebagai keterangan yang pasti tentang sesuatu yang telah disaksikan dan dilihat mata kepala, atau sesuatu yang telah diketahui dan menyebar secara luas.<sup>13</sup>

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* memberikan pengertian kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.<sup>14</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa saksi adalah seseorang yang memenuhi syarat sebagai saksi untuk memberikan keterangan di muka persidangan terhadap segala sebab pengetahuan tentang suatu peristiwa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri atas peristiwa tersebut.

## **B. Dasar Hukum Saksi**

Tidak selamanya pembuktian dapat dilakukan dengan alat bukti tertulis, karena terkadang para pihak tidak memiliki bukti tertulis atau akta untuk membuktikan gugatannya. Namun, ada pula para pihak mempunyai alat bukti tertulis tapi hanya memiliki kualitas sebatas permulaan pembuktian tulisan.

---

<sup>12</sup> Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. I (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 892.

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu asy-Syafi'i...*, hlm. 509.

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. I (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 134.

Untuk mengatasi permasalahan ini dibutuhkan jalan keluar yang dapat ditempuh para pihak untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Berdasarkan kronologis tersebut, para pihak dapat menghadirkan saksi-saksi yang kebetulan melihat, mendengar, dan mengalami sendiri perkara yang diperkarakan. Apalagi jika saksi yang bersangkutan sengaja diminta hadir menyaksikan peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi, sangat relevan mengahadirkannya sebagai saksi.<sup>15</sup>

Saksi-saksi yang dipanggil ke muka pengadilan mempunyai kewajiban untuk memenuhi panggilan di persidangan. Dengan catatan, setelah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum. Apabila saksi tidak mengindahkan panggilan tersebut maka saksi dapat dikenakan sanksi dengan membayar segala biaya yang telah dikeluarkan dan segala kerugian yang terjadi. Bahkan saksi yang tidak mau memberikan kesaksiannya di persidangan dapat dipaksa oleh polisi atas perintah hakim untuk dihadapkan di persidangan.<sup>16</sup>

Legalitas saksi sebagai alat bukti telah diakui untuk menyelesaikan perkara di persidangan. Dasar hukum saksi sebagai alat bukti termuat dalam HIR/RBg dan KUH Perdata. Adapun aturan hukum tersebut adalah Sebagai berikut:

1. HIR/RBg

Pasal 164/Pasal 284

Maka, yang disebut bukti yaitu bukti surat, bukti saksi, sangka, pengakuan, sumpah.

Pasal 169/Pasal 306

Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada sesuatu alat bukti yang lain tidak dapat dipercaya dalam hukum.

---

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. IX (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 623.

<sup>16</sup> Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Cet. II (Bandung: PT. Alumni, 2004), hlm. 60.

### Pasal 171/Pasal 308

- (1) Dalam tiap-tiap penyaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi.
- (2) Perasaan atau sangka yang istimewa yang terjadi karena kata akal, tidak dipandang sebagai penyaksian.

### 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

#### Pasal 1866

Alat-alat bukti terdiri atas: bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah.

#### Pasal 1895

Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh undang-undang.

#### Pasal 1905

Keterangan seorang saksi saja tanpa suatu alat bukti lain di muka pengadilan tidak dapat dipercaya.

#### Pasal 1906

Jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas satu dari yang lainnya dan masing-masing berdiri sendiri namun karena bertepatan dan perhubungannya satu sama lain menguatkan suatu peristiwa tertentu, maka terserahlah kepada hakim untuk memberikan kekuatan kepada kesaksian-kesaksian yang masing-masing berdiri sendiri itu sebagaimana dikehendaki oleh keadaan.

#### Pasal 1907

Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan. Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus yang diperoleh dengan jalan pikiran bukanlah kesaksian.

Berdasarkan uraian dasar hukum tersebut, dapatlah ditegaskan bahwa saksi dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti ketika beracara di persidangan. Saksi yang dihadirkan di persidangan harus memenuhi batas

minimal saksi yakni berjumlah dua orang dan telah memenuhi syarat formil dan materiil agar saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ketika beracara di persidangan.

### **C. Syarat Formil dan Syarat Materiil Alat Bukti Saksi**

Sebelum memberikan keterangan di persidangan seorang saksi harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi. Undang-Undang telah menetapkan siapa saja yang berhak menjadi saksi di persidangan, apabila seorang saksi yang memberikan keterangan tidak sesuai yang digariskan Undang-Undang maka tidak dapat dianggap sebagai saksi.

Syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi bersifat kumulatif bukan alternatif. Apabila salah satu di antaranya tidak terpenuhi, maka keterangan yang diberikan saksi di pengadilan akan mengandung cacat formil dan materiil. Oleh karena itu, keterangan tersebut tidak sah sebagai alat bukti.

#### **1. Syarat Formil Saksi**

Syarat formil merupakan syarat yang melekat pada saksi dalam memberikan keterangan. Menurut undang-undang ada beberapa syarat formil yang melekat pada alat bukti saksi, yang terdiri dari:<sup>17</sup>

##### **a. Berumur 15 tahun.**

Pasal 145 ayat 1 Sub 3 HIR/Pasal 172 ayat 1 Sub 4 RBg, serta dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata) dalam Pasal 1912 disebutkan, anak-anak yang belum berumur lima belas tahun tidak dapat didengar kesaksiannya. Akan tetapi jika hakim ingin mendengar kesaksian anak-anak di bawah lima belas tahun, maka boleh mendengarnya tapi anak tersebut tidak disumpah. Keterangan mereka itu bukan merupakan bukti kesaksian, melainkan hanya sebagai penjelasan saja. Alasannya adalah, karena umurnya sangat muda, ia dianggap tidak sanggup untuk menghayati pentingnya keterangan yang disampaikannya.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 160.

b. Sehat akal.

Pasal 145 ayat (1) Sub 4 HIR/Pasal 172 ayat (1) Sub 5 RBg, serta dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata) dalam Pasal 1912 menjelaskan, orang gila tidak dapat didengar kesaksiannya walaupun kadang-kadang terang ingatannya. Alasannya karena orang gila itu tidak dapat menyadari dengan sepenuhnya arti sumpah.

c. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 145 ayat (1) Sub 1 HIR/Pasal 172 ayat (1) Sub 1 RBg, serta dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata) dalam Pasal 1910 dijelaskan, saksi yang berasal dari keluarga tentu sangat sulit untuk berlaku obyektif dalam memberikan keterangan, dan secara psikologis akan selalu berpihak pada keluarganya, sehingga kalau demikian adanya, akan sulit dicari kebenaran yang sesungguhnya.

Namun, Undang-Undang memberikan kekhususan kepada keluarga untuk menjadi saksi pada kasus perceraian. Dalam kasus ini diyakini tidak ada keluarga yang menginginkan perceraian terjadi kalau tidak terpaksa, artinya bahwa sangat mustahil saksi dari keluarga akan memberikan keterangan yang tidak benar (bohong) hanya karena alasan menginginkan perceraian, sehingga dalam perkara perceraian keluarga akan berusaha obyektif memberikan keterangan.

Landasan hukum yang memberikan kekhususan kepada keluarga untuk menjadi saksi pada kasus perceraian ialah Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan:

“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.”

Jadi keluarga bukan sekedar memberi keterangan. Melainkan memberi keterangan sebagai “saksi”. Mereka didudukkan secara formal dan materiil

menjadi saksi. Secara formal keluarga dalam memberi keterangan harus disumpah. Sedangkan secara materiil keterangan yang diberikan harus berdasarkan pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri, kemudian keterangan yang diberikan harus bersesuaian dengan saksi yang atau alat bukti lain. Maka keterangan yang mereka berikan sah dan memiliki nilai pembuktian alat bukti saksi.<sup>18</sup>

- d. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai

Pasal 145 ayat (1) Sub 2 HIR/Pasal 172 ayat (1) Sub 3 RBg, serta dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata) dalam Pasal 1910 disebutkan, suami istri tidak boleh didengar kesaksiannya sekalipun mereka sudah bercerai secara sah menurut hukum agama dan negara. Sama halnya dengan poin nomor 3 dikhawatirkan mereka akan memihak kepada keluarganya.

- e. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 144 ayat (2) HIR/ Pasal 171 ayat (2) RBg, dijelaskan secara yuridis tidak ada halangan apabila saksi memiliki hubungan kerja dengan para pihak yang lagi berperkara di persidangan sekalipun adanya keberatan dari salah satu pihak. Namun, tidak menjadikan saksi tersebut terhalang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, Pasal 144 HIR secara resmi menempatkan mereka berkedudukan menjadi saksi. Akan tetapi sebagai alat bukti yang sudah memenuhi syarat formil dan syarat materiil saksi memiliki kekuatan pembuktian bebas, ada baiknya hakim harus menilai proposional keterangan yang disampaikan saksi. Kewenangan hakim untuk mempertimbangkan berdasarkan Pasal 172 HIR.<sup>19</sup>

- f. Menghadap di persidangan

---

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Cet. V (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 247.

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, hlm. 641.

Pasal 141 ayat (2) HIR/Pasal 167 ayat (2) RBg menjelaskan, saksi yang telah di panggil dengan patut wajib menghadap ke persidangan selama tidak ada alasan yang mbolehkan saksi untuk tidak hadir. Apabila saksi tidak hadir juga dengan kerelaan hatinya, maka pengadilan dapat menghadirkannya dengan paksa untuk memenuhi kewajibannya dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi yang dialami oleh kedua belah pihak.

g. Mengangkat sumpah menurut agamanya

Pasal 147 HIR/Pasal 175 RBg, serta dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata) dalam Pasal 1911 dijelaskan, saksi yang akan di dengarkan kesaksiannya harus di sumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Apabila saksi tidak mau bersumpah, saksi dapat ditahan sampai saksi mau memenuhi kewajibannya itu.<sup>20</sup> Perlu diketahui bahwa cara penyumpahan dari pendekatan teoretis ada dua macam, yaitu secara *promissoris* (disumpah lebih dahulu sebelumnya menyampaikan keterangannya) dan secara *asertoris* yaitu menyampaikan keterangannya lebih dahulu, kemudian sesudah itu barulah diteguhkan dengan sumpah.<sup>21</sup>

h. Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu

Pasal 144 ayat (1) HIR/Pasal 171 ayat (1) RBg menjelaskan saksi dipanggil dan didengar keterangannya “seorang demi seorang”, maksudnya tidak bersama-sama, jangan sampai saksi yang sudah didengar keterangannya berbicara dengan saksi yang belum diperiksa. Saksi yang sudah diperiksa keterangannya tetap turut duduk di dalam ruang persidangan, kecuali jika Ketua Pengadilan Negeri menganggap perlu dipisahkan, misalnya apabila diduga bahwa saksi baru yang akan diperiksa keterangannya itu takut untuk memberikan keterangan di hadapan saksi yang lain.

i. Memberikan keterangan secara lisan

---

<sup>20</sup>Akmaluddin Syahputra, *Hukum Acara Perdata: Panduan Praktis Beracara di Pengadilan*, Cet. I (Medan: Wal Ashri Publishing, 2008), hlm. 104.

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, hlm. 643-644.

Kesaksian mengenai suatu peristiwa atau kejadian harus dikemukakan oleh yang bersangkutan kepada hakim di dalam persidangan secara lisan dan pribadi oleh orang yang terkait dalam perkara. Oleh karena itu saksi yang bersangkutan harus menghadap sendiri di dalam persidangan dan tidak boleh mewakilkan kepada orang lain serta tidak boleh kesaksian itu dibuat secara tertulis.<sup>22</sup> Keterangan tertulis dari pihak ketiga ini merupakan alat bukti tertulis. Bahwa saksi harus memberikan keterangan secara lisan dan pribadi ternyata dari Pasal 140 ayat (1) HIR dan Pasal 148 HIR, di mana ditentukan bahwa terhadap saksi yang telah dipanggil dengan patut dan tidak datang diberi sanksi dan terhadap saksi yang telah datang di persidangan enggan memberi keterangan dapat diberi sanksi juga.<sup>23</sup>

## 2. Syarat Materiil Saksi

Syarat materiil merupakan syarat yang melekat pada keterangan atau kesaksian yang diberikan oleh saksi. Ada beberapa syarat materiil yang melekat pada alat bukti saksi, yaitu terdiri dari:

### a. Satu orang saksi tidak sah sebagai alat bukti

Ditegaskan dalam Pasal 169 HIR, Pasal 1905 KUH Perdata menyatakan keterangan seorang saksi saja, tidak dapat dipercaya. Agar dipercaya perlu ditambahkan satu lagi alat bukti yang lain. Syarat materiil ini sekaligus merupakan penegasan mengenai patokan batas minimal pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti.<sup>24</sup> Sampai pada dewasa ini, kesaksian itu oleh undang-undang dipandang sebagai bukti yang penting, walaupun dengan adanya kemajuan teknik pembuktian secara ilmiah dengan mempergunakan bukti-bukti berupa benda-benda mati seperti sidik jari, telapak kaki, bekas darah, lampu ultra violet dan lain sebagainya, yang ternyata dapat lebih dipercaya kebenarannya daripada keterangan dari seseorang saksi. Berhubung saksi itu

---

<sup>22</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum...*, hlm. 249.

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara...*, hlm. 129.

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, hlm. 648.

amat tidak boleh dipercaya, maka dalam HIR baik untuk pemeriksaan perkara pidana maupun perdata seperti yang disebutkan dalam Pasal 169 ini ditetapkan sistem “seorang saksi, bukan saksi” atau *unus testis nullus testis*, yang artinya untuk menetapkan sesuatu sebagai kebenaran harus didasarkan atas sedikit-dikitnya dua orang saksi.

b. Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan

Dalam Pasal 171 ayat (1) HIR, dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata menjelaskan setiap saksi yang menyampaikan keterangannya harus dengan sebab pengetahuan yaitu dasar-dasar seseorang saksi dapat mengatakan sesuatu hal dalam kesaksiannya. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan berdasarkan teori dan praktik, landasan sumber pengetahuan yang dianggap sah dan memenuhi syarat sangat terbatas sekali yang terdiri atas dasar pengalaman saksi sendiri, atas dasar penglihatan saksi sendiri, dan atas dasar pendengaran saksi sendiri.<sup>25</sup>

c. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri

Syarat materiil berupa larangan keterangan saksi diatur dalam Pasal 171 ayat (2) HIR, dan Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata. Secara garis besarnya pasal ini mengatakan, pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus yang diperoleh dengan jalan pikiran saksi, bukan kesaksian. Sekalipun keterangan yang disampaikan berdasarkan pengalaman, penglihatan, atau pendengaran sendiri, tetapi isinya bercampur baur dengan pendapat atau perkiraan saksi sendiri, keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.<sup>26</sup>

d. Saling bersesuaian satu sama lain

Pasal 170 HIR, dan Pasal 1908 KUH Perdata, ditegaskan keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti, hanya terbatas pada keterangan yang saling bersesuaian atau *mutual conformity* antara yang satu dengan yang lain.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 652.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 653.

Pengertian saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain tedapat kecocokan, sehingga mampu memberi dan membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang disengketakan. Apabila keterangan yang satu dengan yang lain bercerai dan saling berdiri sendiri akan membuat keterangan itu tidak mampu dan tidak berdaya meneguhkan suatu masalah atau peristiwa hukum tertentu sesuai dengan apa yang diperkarakan.<sup>27</sup>

#### **D. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi**

Alat bukti berupa saksi dalam praktik hukum acara perdata di persidangan sangatlah penting, karena berfungsi untuk menguatkan tentang kejadian atau peristiwa terhadap adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang sedang berperkara, khususnya kejadian atau peristiwa perbuatan hukum para pihak yang pembuatannya dilakukan di bawah tangan, keberadaan saksi sangatlah penting karena apabila ada salah satu pihak yang mengingkari dapat dijadikan alat bukti yang sah. Dengan adanya saksi tersebut apabila dikemudian hari timbul suatu permasalahan, maka saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami langsung peristiwa hukumnya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk memperkuat adanya kejadian atau peristiwa hukumnya.<sup>28</sup>

Untuk dapat memberikan keterangannya di persidangan, ada empat unsur yang harus dipenuhi oleh saksi agar cakap di dengar kesaksiannya. Yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Saksi harus memberikan kesaksian di depan persidangan (Pasal 144 HIR/Pasal 171 RBg);
2. Saksi harus disumpah (Pasal 147 HIR/Pasal 175 RBg, dan Pasal 1911 KUH Perdata);

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 655.

<sup>28</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 255.

<sup>29</sup> Aris Bintania, *Peradilan Agama...*, hlm. 58-62.

3. Saksi harus diperiksa satu-persatu (seorang demi seorang) (Pasal 144 HIR/Pasal 171 RBg);
4. Saksi harus berjumlah sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian suatu peristiwa (Pasal 169 HIR/Pasal 306 RBg).

Kesaksian yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian bersifat bebas, hakim bebas dalam menentukan pendapatnya, termasuk juga dalam menggunakan alat-alat pembuktian, antara lain keterangan saksi (saksi-saksi).<sup>30</sup> Nilai kekuatan keterangan saksi bersifat bebas, disimpulkan dari Pasal 1908 KUH Perdata, dan Pasal 171 HIR. Menurut pasal tersebut hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi berdasarkan kesamaan atau saling berhubungannya antara saksi yang satu dengan yang lain.<sup>31</sup>

Hakim harus memberikan perhatian khusus pada persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan apa yang diketahui dari sumber lain tentang hal yang menjadi perkara.<sup>32</sup> Kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara yang disengketakan, pertimbangan yang mungkin ada pada saksi untuk menuturkan kesaksiannya, cara hidup, adat istiadat serta martabat para saksi dan segala sesuatu yang sekiranya mempengaruhi tentang dapat tidaknya dipercaya seorang saksi. Untuk berpegangan ketat pada ketentuan tersebut di atas sangatlah sukar bagi hakim. Oleh karena itu dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan hakim.<sup>33</sup>

Pada dasarnya setiap orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum wajib menjadi saksi. Kewajiban menjadi saksi merupakan kewajiban setiap warga negara untuk membantu penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*yudikatif*) yang dilakukan oleh pengadilan. Keterangan saksi tentang suatu peristiwa harus diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan. Tidak boleh

---

<sup>30</sup> Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian...*, hlm. 61.

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, hlm. 548.

<sup>32</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Cet. III (Bandung: Bina Cipta, 1989), hlm. 102.

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara...*, hlm. 130.

diwakilkan kepada orang lain, serta tidak boleh disampaikan secara tertulis karena keterangan tertulis dari pihak ketiga merupakan alat bukti tulisan.<sup>34</sup>

Setiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahui hal-hal yang diterangkan. Pendapat-pendapat atau perkiraan-perkiraan khusus atau persangkaan/perasaan istimewa yang diperoleh melalui pikiran, bukanlah kesaksian, disimpulkan menurut Pasal 171 HIR/Pasal 308 RBG/Pasal 1907 KUH Perdata.<sup>35</sup>

Seorang saksi dilarang untuk menarik kesimpulan, karena hal itu adalah tugas hakim.<sup>36</sup> Kesaksian hanya dibolehkan dalam bentuk pemberitahuan dari orang yang mengetahui dengan mata kepala sendiri. Keterangan saksi yang bukan merupakan pengetahuan dan pengalaman sendiri tidak dapat membuktikan kebenaran persaksiannya.<sup>37</sup>

Hakim dalam mempertimbangkan nilai kesaksian harus memperhatikan kesesuaian keterangan-keterangan para saksi satu dengan yang lainnya, cocoknya keterangan saksi dengan apa yang diketahui dari sumber lain tentang perkara yang diadilinya.<sup>38</sup> Dengan itu saksi yang dihadirkan ke persidangan minimal 2 (dua) orang saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa yang berhubungan dengan para pihak yang sedang berperkara. Apabila tidak sanggup menghadirkan dua saksi maka boleh digantikan dengan satu saksi dan alat bukti lain yang memiliki nilai kekuatan pembuktian.

Dalam hal ini terdapat doktrin hukum acara di lingkungan Peradilan Umum yang juga berlaku di lingkungan Peradilan Agama, bahwa seorang saksi bukan saksi atau *unus testis nulus testis*. Maksudnya seorang saksi tanpa ada alat

---

<sup>34</sup> Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Cet. III (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 103.

<sup>35</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet. I (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 103.

<sup>36</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Cet. V (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 40.

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara...*, hlm. 131.

<sup>38</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara...*, hlm. 40.

bukti yang lain tidak dapat dipercayai dalam hukum.<sup>39</sup> Karena tidak cukup kuat untuk membuktikan dalil yang harus dibuktikan, maka hakim yang bersangkutan tidak boleh menganggap bahwa dalil tersebut telah terbukti. Pasal 169 HIR menyebutkan keterangan dari seorang saja, dengan tidak ada sesuatu alat bukti yang lain tidak dapat dipercayakan dalam hukum.

Kalimat “Tidak dapat dipercaya dalam hukum” dalam Pasal 169 merupakan kalimat yang tidak boleh sekali-kali dimaksudkan bahwa keterangan seorang saksi saja harus disamakan dengan sama sekali tidak ada bukti. Tapi dapat diartikan bahwa kekuatan bukti yang diperoleh dari seorang saksi saja tidaklah dapat dianggap sebagai bukti yang cukup atau lengkap oleh hakim.<sup>40</sup>

Pengertian dan penerapan *unus testis nulus testis* yang digariskan Pasal 169 HIR/Pasal 306 RBg dan Pasal 1911 KUH Perdata, tidak boleh ditafsirkan secara harfiah. Maksudnya, tidak boleh hanya diartikan pada kasus yang benar-benar secara *absolut* pada jumlah saksi yang diajukan hanya terdiri dari seorang saja. Tetapi meliputi pengertian kualitas saksi yang diajukan. Sekalipun secara kuantitas jumlahnya lebih dari satu orang, bahkan terdiri dari puluhan orang, sedangkan yang berkemungkinan memenuhi syarat formil dan materiil hanya satu orang saja. Maka dalam kasus yang demikian keterangan yang diberikannya tidak sah sebagai alat bukti, karena keberadaan saksi itu tidak memenuhi persyaratan materiil yang digariskan Pasal 169 HIR/Pasal 306 RBg dan Pasal 1911 KUH Perdata, sebab keberadaannya *unus testis nulus testis*.<sup>41</sup>

Apabila ingin mengajukan alat bukti berupa saksi, paling sedikit dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil agar tercapai batas minimal pembuktian saksi yang akan dihadirkan di persidangan. Saksi yang hanya seorang diri belum dapat dijadikan dasar pembuktian, melainkan hanya

---

<sup>39</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. III (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm. 250.

<sup>40</sup> Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktek serta Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: Grafitri Budi Utami, 2000), hlm. 81.

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, hlm. 648.

bernilai sebagai bukti permulaan.<sup>42</sup> Jika saksinya hanya satu orang untuk melengkapi batas pembuktian maka dibenarkan untuk dilengkapi dengan alat bukti lain seperti akta, persangkaan, sumpah, dan sebagainya.

Dalam hukum pembuktian dikenal pula dengan *Testimonium de auditu* atau kesaksian yang bersumber dari pendengaran. Saksi ini tidak mengalaminya sendiri suatu peristiwa. Akan tetapi kesaksian yang didapatkan bersumber dari mulut ke mulut atau dari pendengaran-pendengaran tentang suatu peristiwa-peristiwa yang bersangkutan dari orang lain.

Keterangan saksi *de auditu* atau yang tidak menyebutkan “sebab” tidak dinilai sebagai alat bukti saksi. Rasulullah SAW mengatakan bahwa saksi itu harus terang dan jelas seperti jelas dan terangnya matahari. Beliau juga mengatakan tidak boleh saksi orang desa atas orang kota atau sebaliknya. Semua itu adalah untuk menghindarkan kesaksian *de auditu* dan tanpa sebab tersebut. Kesaksian *de auditu* boleh didengar oleh hakim sebagai bahan permulaan.<sup>43</sup> Seperti halnya kesaksian *de auditu* dapat dipakai untuk mendukung alat bukti saksi batas minimal.<sup>44</sup>

Pada dasarnya, penentangan menerima kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti bersifat fundamental, karena keadaan yang sebenarnya dan akurasi kata-kata yang disampaikan seseorang kepada orang lain sulit untuk menguji kebenarannya. Oleh karena pernyataan yang diterangkan saksi di persidangan merupakan pernyataan orang lain sangat beralasan untuk menolaknya sebagai alat bukti, sebab apa yang akan diterangkan saksi mempunyai kemungkinan mengandung bahaya kesalahan atau memutarbalikkan fakta. Sulit diharapkan saksi dapat melakukan pengulangan cerita atau pernyataan yang persis sama dengan apa yang disampaikan pihak pertama.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara...*, hlm. 164.

<sup>43</sup> Roihan A Rasyid, Roihai A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet.I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 168.

<sup>44</sup> M. Anshary MK, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Cet. I (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017), hlm. 129.

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, hlm. 662.

Para praktisi hukum sampai sekarang masih menolak atau tidak menerima saksi *de auditu* sebagai alat bukti. Saksi yang tidak mendasarkan keterangannya dari sumber pengetahuan sebagaimana yang digariskan Pasal 171 ayat (1) HIR, tidak dapat diterima sebagai alat bukti.<sup>46</sup>

*Sudikno Mertokumo memberikan pandangannya, pada umumnya kesaksian de auditu tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialaminya sendiri. Dengan demikian maka saksi de auditu bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan.*<sup>47</sup>

*Subekti memberikan pandangan yang hampir sama tentang kesaksian de auditu, sebagai berikut, saksi de auditu sebagai keterangan yang didasarkan pada pandangan dari orang lain tentang sesuatu, tidak ada harganya sama sekali.*<sup>48</sup>

Pada prinsipnya, *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Secara umum sikap praktisi hukum secara otomatis menolaknya tanpa analisis dan pertimbangan yang argumentatif. Saksi-saksi yang diajukan tidak sah sebagai alat bukti apabila keterangan yang disampaikan tidak didasarkan pada pengetahuan mereka sendiri, sehingga keterangan tersebut bersifat *testimonium de auditu*. Oleh karena itu tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang sebagai alat bukti.<sup>49</sup>

*Testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung untuk membuktikan suatu perkara di persidangan. Penggunaan kesaksian *de auditu* sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu maka tidaklah dilarang.<sup>50</sup> Agar kontruksi alat bukti persangkaan yang ditarik dari kesaksian *de auditu* tidak melanggar undang-undang, landasannya tidak boleh

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 664.

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara...*, hlm. 131.

<sup>48</sup> R. Subekti, *Hukum Acara...*, hlm. 106.

<sup>49</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, hlm. 664.

<sup>50</sup> Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Cet. V (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hlm. 358.

semata-mata berdasarkan kesaksian itu, tetapi harus dibantu dari sumber akta atau bantahan (jawaban duplik) yang diajukan dalam persidangan.<sup>51</sup>

Dari uraian di atas diketahui bahwa kesaksian *testimonium de auditu* dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara jika tidak ada alat bukti lain yang sah berupa alat bukti surat secara otentik maupun saksi-saksi yang melihat langsung terjadinya suatu peristiwa hukum.

### **E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Saksi yang Tidak Memenuhi Persyaratan Kesaksian**

Ketika gugatan diajukan ke pengadilan, maka para pihak yang bersangkutan harus memenuhi seluruh proses persidangan. Gugatan (*da'wā*) adalah pengaduan kepada hakim tentang hak yang harus dipenuhi orang lain.<sup>52</sup> Salah satu proses persidangan yang harus dipenuhi adalah pada proses pembuktian. Pembuktian adalah mengajukan hujjah di hadapan sidang pengadilan atas suatu hak atau terjadinya suatu perkara.<sup>53</sup>

Salah satu alat bukti yang dapat digunakan di persidangan adalah alat bukti saksi. Sebagaimana menurut Wahbah Zuhaili, alat bukti di persidangan adalah kesaksian, pengakuan, sumpah (*yamīn*), bukti dalam bentuk dokumen tertulis, *qarinah* (Indikator, petunjuk, praduga), sepengetahuan hakim sendiri (hakim mengetahui sendiri kejadian perkara yang disidangkan), *al-khibrah* (keterangan para ahli) dan *al-mu'āyanah* (menyaksikan, mengamati dan menyelidiki objek persengketaan), dan surat *qadi* kepada *qadi* lain.<sup>54</sup> Menurut Sayyid Sabiq, alat bukti di persidangan adalah ikrar, kesaksian, sumpah, dan dokumen resmi yang mantap.

Para fuqaha sepakat pada tiga alat bukti diantaranya saksi, bisa dijadikan dasar untuk memutuskan dan mengungkapkan keberadaan suatu hak. Begitu

<sup>51</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, hlm. 665.

<sup>52</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu asy-Syafi'i...*, hlm. 485.

<sup>53</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* 8, ed.in, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 403.

<sup>54</sup> *Ibid.*

juga pengakuan, merupakan hujjah yang mutlak. Sumpah dimana bisa menggugurkan gugatan dan dakwaan pihak penggugat yang tidak memiliki saksi.<sup>55</sup>

Legalisasi saksi sebagai alat bukti juga terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

...وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ  
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا  
دُعُوا ۗ

...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...

Saksi adalah orang yang memiliki dan menyampaikan kesaksian.<sup>56</sup>

Ketika memberikan keterangan di muka sidang pengadilan, saksi harus memenuhi syarat-syarat tertentu guna diterimanya saksi sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Hukum positif di Indonesia telah mengatur tentang syarat-syarat saksi sebagai alat bukti. Adapun syarat-syarat tersebut adalah syarat formil dan syarat materil.

Selain hukum positif, hukum Islam juga mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh saksi agar kesaksiannya dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. Sebagaimana Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa saksi yang ingin menyampaikan kesaksiannya di hadapan hakim harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti syarat saksi, syarat kesaksian dan syarat tempat mengemukakan kesaksian. Adapun syarat saksi adalah syarat umum dan syarat khusus yang melekat pada seorang saksi. Sementara syarat kesaksian yaitu sumber atau redaksi kesaksian seorang saksi saat memberikan kesaksian.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 412.

<sup>56</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu asy-Syafi'i...*, hlm. 509.

Sedangkan tempat mengemukakan kesaksian harus dilakukan di majelis persidangan.<sup>57</sup>

Hukum Islam mengelompokkan syarat-syarat saksi kepada syarat khusus dan syarat umum. Syarat khusus adalah syarat yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kesaksian yang berbeda-beda. Sedangkan syarat umum adalah mencakup semua bentuk kesaksian.<sup>58</sup>

Adapun syarat-syarat khusus alat bukti saksi adalah sebagai berikut:

1. Pemsyaratan jumlah dalam kesaksian terhadap masalah yang (biasanya) diketahui oleh kaum lelaki.
2. Kesesuaian antara dua kesaksian jika memang kesaksian tersebut lebih dari satu.
3. Saksi menyaksikan sendiri secara langsung dengan mata kepala sendiri kejadian yang ia bersaksi atas kejadian itu.

Sedangkan syarat-syarat umum alat bukti saksi adalah sebagai berikut:

1. Berakal dan baligh,
2. Merdeka,
3. Islam,
4. Melihat,
5. Bisa berbicara,
6. Adil,
7. Tidak dicurigai tidak objektif.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa saksi dalam memberikan kesaksiannya harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sehingga saksi tersebut secara legal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan guna meyakinkan hakim bahwa benar suatu peristiwa telah terjadi.

---

<sup>57</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 181-193.

<sup>58</sup> *Ibid.*

Perihal saksi yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan tersebut, maka kesaksiannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Salah satu syarat diterimanya saksi sebagai alat bukti adalah berjumlah minimal dua orang saksi yang telah memenuhi masing-masing syarat khusus dan umum. Namun, beberapa ulama fiqh menerima kesaksian satu orang saksi dalam beberapa keadaan. Sebagaimana Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa kesaksian satu orang laki-laki diterima dalam ibadah seperti *azān*, shalat dan puasa. Ulama mazhab Hanafi membolehkan kesaksian seorang laki-laki atas kelahiran, kesaksian seorang guru dalam permasalahan anak-anaknya, kesaksian seorang ahli dalam menilai barang-barang yang rusak, kesaksian seorang laki-laki dalam menentukan keadilan dan cacat para saksi, dalam memberitahukan pemecatan wakil dan dalam memberitahukan cacat barang yang dijual.<sup>59</sup>

Syarat alat bukti saksi lainnya adalah harus memberikan kesaksian berdasarkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri tentang suatu peristiwa bukan bersumber dari orang lain. Kesaksian yang bersumber dari orang lain dalam hukum Islam disebut dengan *syahādah al-istifāḍah*. Kesaksian *syahādah al-istifāḍah* tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena pengetahuannya tentang suatu peristiwa bersumber dari orang lain sehingga tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sah.

Namun, ulama mazhab dapat menerima kesaksian *syahādah al-istifāḍah* dalam beberapa keadaan. Ulama mazhab Hanafi membolehkan kesaksian *syahādah al-istifāḍah* dalam lima perkara, yaitu: nikah, bersetubuh, nasab, kematian, dan perwalian dalam peradilan. Ulama mazhab Syafi'i membolehkan kesaksian *syahādah al-istifāḍah* dalam hal nasab, kelahiran, kematian, kemerdekaan, kesetiaan, perwalian, wakaf, pengunduran diri, nikah dan hal yang mengikutinya, pemeriksaan, penolakan, wasiat, kedewasaan, kedunguan dan hak milik. Ulama mazhab Hanbali membolehkan kesaksian *syahādah al-istifāḍah* dalam tujuh perkara, yaitu: nikah, nasab, kematian, kemerdekaan,

---

<sup>59</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 374.

kesetiaan, wakaf dan milik yang mutlak.<sup>60</sup> Ulama mazhab Maliki membolehkan dalam sepuluh perkara diantaranya mencopot jabatan hakim atau wali, atau wakil, kufur, status *safih* (bodohnya seseorang), nikah, nasab, susuan, jual beli, hibah, dan wasiat.<sup>61</sup>

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, maka penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum Islam telah mengatur bahwa saksi sebelum memberikan kesaksiannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;
2. Adapun syarat-syarat saksi sebagai alat bukti di persidangan menurut hukum Islam dikelompokkan menjadi syarat khusus dan syarat umum;
3. Persyaratan kesaksian yang ada pada saksi harus dipenuhi secara *kumulatif* sehingga apabila syarat-syarat saksi tersebut tidak terpenuhi maka kesaksiannya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan.

---

<sup>60</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fikih Sunnah 14*, (terj. Mudzakir A.S), Cet. XX (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm. 50.

<sup>61</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 179.

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM**

#### **NOMOR: 250/Pdt.G/2018/MS-Bir**

#### **A. Profil Mahkamah Syar'iyah Bireuen**

##### 1. Sejarah awal mula terbentuknya Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) adalah suatu lembaga *publik servis* dalam suatu penegakan hukum dan keadilan yang bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Di era reformasi, semangat dan keinginan untuk melaksanakan *syari'at* Islam kembali menggema di kalangan rakyat Aceh, di samping tuntutan referendum yang juga disuarakan oleh sebagian generasi muda pada waktu itu.

Para Ulama dan Cendekiawan muslim semakin insentif menuntut kepada Pemerintah Pusat, agar dalam rangka mengisi keistimewaan Aceh dan mengangkat kembali martabat rakyat Aceh supaya dapat diizinkan menjalankan Syari'at Islam dalam segala aspek kehidupan. Perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan lahirnya 2 (dua) Undang-Undang yang sangat penting dan fundamental, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Masyarakat Aceh menyambut baik lahirnya kedua Undang-Undang tersebut dengan penuh rasa syukur, sehingga selanjutnya Pemerintah Daerah dan DPRD pada saat itu, segera pula melahirkan beberapa peraturan Daerah sebagai penjabaran dari kesempatan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 44

Tahun 1999 tersebut. Sekaligus untuk mewarnai secara nyata Keistimewaan Aceh yang sudah lama dinanti-nantikan tersebut, antara lain:

- a. PERDA Nomor 3 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU);
- b. PERDA Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam;
- c. PERDA Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. PERDA Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

Pada tahun 2001 Pemerintah Pusat kembali mengabdikan keinginan rakyat Aceh mendapatkan Otonomi Khusus melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-Undang tersebut diundangkan dalam lembaran negara pada tanggal 9 Agustus 2001.

Salah satu amanat dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tersebut adalah diberikan peluang dan hak bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk membentuk Peradilan Syari'at Islam, yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional (Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001).

Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.

Akhirnya, tim dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari Departemen/Lembaga terkait, diantaranya seperti Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan HAM, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, Pertahanan dan Keamanan, telah berhasil merumuskan beberapa kesepakatan, antara lain:

- a. Peresmian Mahkamah Syar'iyah akan dilaksanakan di Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M;
- b. Masing-masing Departemen/Lembaga mempersiapkan diri sesuai dengan bidang kewenangannya untuk peresmian Mahkamah Syar'iyah (Kelembagaan Kewenangan, pembinaan sumber daya manusia, dll);
- c. Menjelang hari H (4 Maret 2003) perlu adanya pertemuan lagi, yaitu:
- d. Tanggal 5 s/d 8 Februari 2003 Konsinyering Tim Pusat;
- e. Tanggal 17 Februari 2003 Koordinasi Tim Pusat dengan Daerah;
- f. Tanggal 27 s/d 28 Februari 2003 Cheking terakhir.

Mahkamah Syar'iyah Bireuen juga diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003. Sebelumnya memang telah ada Pengadilan Agama di Bireuen, namun, karena peralihan nama menjadi Mahkamah Syar'iyah secara keseluruhan di Aceh, maka Pengadilan Agama kabupaten Bireuen sebagai salah satu kabupaten di Aceh juga ikut berubah nama menjadi Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

## 2. Visi Misi Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebagai salah satu unit dalam lingkungan Peradilan Agama mempunyai harapan yang tertuang dalam visi Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan merupakan bagian dari Visi Mahkamah Agung yaitu: "Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung". Dan Visi Mahkamah Syar'iyah Bireuen sendiri adalah: "Mendukung Terwujudnya Peradilan yang Agung dan Berwibawa pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen".

Adapun Misi Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah dirumuskan dengan fokus dari segala program kegiatan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
- b. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen Peradilan yang efektif dan efisien;

- c. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana Peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 3. Tupoksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Mahkamah Syar'iyah pada hakekatnya adalah pengembangan dari Pengadilan Agama dengan perubahan kewenangan yang meliputi perkara jinayat. Mahkamah Syar'iyah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq, *ṣadaqah*, dan;
- h. Ekonomi Syari'iah.

Mahkamah Syar'iyah mempunyai ciri khusus dalam kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *mu'amalah* (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam.

Mahkamah Syar'iyah berfungsi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

#### 4. Wilayah Yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang berada di Ibu Kota Kabupaten Bireuen sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Sesuai ketentuan perundangan tersebut sampai saat ini Kabupaten Bireuen telah mengalami pemekaran sebanyak tiga kali, sehingga sampai saat ini wilayah pemerintahan administrasi Kabupaten Bireuen terdiri dari 17 kecamatan.

Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang sekarang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor W1-A9/1189/KU.04.2/ IV/2009 tanggal 01 April 2009 perihal Biaya Perkara pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor Msy.P/K/OT.01.2/649/2005 tanggal 03 September 2005 perihal Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh.<sup>1</sup>

### **B. Duduk Perkara, Dasar Pertimbangan Hukum dan Analisis terhadap Putusan Hakim Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir**

#### 1. Duduk Perkara Putusan Hakim Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir

Putusan Hakim Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri terhadap suaminya. Yang bertindak sebagai penggugat dalam perkara ini adalah istri dan suami bertindak sebagai tergugat. Permohonan cerai gugat dengan surat gugatannya bertanggal 22 Mei 2018 di ajukan pada tanggal 23 Mei 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan register Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir.

Dalam surat gugatan, dijelaskan bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 01 November 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen sebagaimana aslinya dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/01/XI/2010.

---

<sup>1</sup> Diakses Melalui <https://ms-bireuen.go.id/> Tanggal 16 Juli 2019.

Selama perkawinan tersebut antara penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Dea Riski Ananda umur 5 (lima) tahun.

Keharmonisan rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai berkurang dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:

- a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Tergugat melakukan perselingkuhan di belakang penggugat;
- c. Pada tanggal 08 Januari 2017 Tergugat menceraikan penggugat dengan talak 3 (tiga).

Setelah kejadian itu penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal. Terkait permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilakukan upaya musyawarah dengan keluarga/perangkat gampong untuk tidak berperilaku demikian tapi tidak ada perubahan. Setelah sekian lama bertahan dengan keadaan yang ada tersebut, penggugat tidak sanggup lagi bersabar dan sangat sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah penggugat bina selama ini, karena bahtera rumah tangga sudah demikian rapuhnya. Maka, perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara penggugat dan tergugat.

Berdasarkan kepada hal-hal tersebut penggugat dalam *petitumnya* memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk dapat mengabulkan gugatan penggugat, dan menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat terhadap penggugat.

Untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1111164606870001, dikeluarkan pada tanggal 10-05-2012, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen.

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 88/01/XI/20101, dikeluarkan pada tanggal 02 November 2010, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen.
- c. Asli surat Keterangan Nomor: 33/2013/Sk/2018 tanggal 22 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh keuchik gampong Pulo Panyang, Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen, bahwa perangkat gampong telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian diparaf.

Selain bukti surat, penggugat juga menghadirkan alat bukti saksi. Saksi yang pertama sebagai saksi keluarga memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Saksi adalah ayah kandung penggugat dan tergugat adalah mantu saksi;
- b. Penggugat dan tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 2010;
- c. Dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai katurunan 1 (satu) orang anak;
- d. Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 6 (enam) tahun, sejak tanggal 1 Agustus 2017 antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- e. Antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena sudah tidak harmonis lagi gara-gara tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan sudah menikah dengan perempuan tersebut;
- f. Semenjak tergugat meninggalkan penggugat sudah tidak pernah pulang-pulang lagi kepada penggugat dan juga tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- g. Tergugat belum pernah diupayakan perdamaian dikarenakan tergugat tidak pernah pulang-pulang lagi.

Sedangkan saksi yang kedua merupakan saksi *testimonium de auditu* dengan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, mereka adalah warga saksi;
  - b. Penggugat dan tergugat adalah suami istri, namun saksi sudah lupa kapan mereka menikah;
  - c. Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
  - d. Setahu saksi penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat;
  - e. Tergugat bersama Tgk. Imum Meunasah Beunytot pernah datang kepada saksi meminta surat cerainya dengan penggugat kepada saksi, karena tergugat mau menikah dengan seorang janda di kampung Beunytot tersebut, akan tetapi saksi tidak memberikannya dikarenakan saksi bukan keuchik dan bukan wewenang saksi mengeluarkan surat cerai seseorang;
  - f. Saksi tidak mengetahui apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat ada terjadi percekocokan karena saksi tidak pernah melihat mereka ada cekcok, namun orangtua penggugat pernah melapor kepada saksi yang bahwa tergugat sudah tidak pulang-pulang lagi kepada penggugat yaitu sejak tahun 2017 atau sekitar satu tahun lamanya.
2. Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Nomor 250/Pdt.G/2018/MS.Bir

Sebelum mengadili perkara tersebut, hakim menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk sidang, penggugat dan tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Bireuen secara patut, penggugat secara *in person* telah datang ke persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir

ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun sudah dipanggil secara patut, sehingga gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat yang disebut dengan *verstek*.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 ayat (1) RBg. Karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi terhadap *a quo* sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan. Pihak netral tersebut dikenal dengan mediator.<sup>2</sup> Dalam Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) RBg mengatur bahwa putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila dalil gugatan tidak melawan hak dan cukup beralasan. Istilah tidak melawan hak dan cukup beralasan itu perlu dibuktikan dengan pembuktian.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan alat bukti, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat yang dihadirkan oleh penggugat untuk membuktikan legalitas perkawinannya telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sehingga alat bukti surat yang dihadirkan dinyatakan sebagai alat bukti yang sah. Karena tidak dibantah oleh tergugat, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Namun, bukti surat yang diajukan oleh penggugat untuk membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, Majelis Hakim menilai bahwa, karena tidak *dinazegellen* maka berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan diaplikasikan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 589 K/Sip/1970, tanggal 13 Maret 1972, yang kaidahnya menyatakan bahwa *surat bukti yang tidak*

---

<sup>2</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Cet. II (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 12.

<sup>3</sup> M. Anshary MK, *Hukum Acara...*, hlm. 106.

*bermaterai tidak merupakan alat bukti yang sah.* Maka bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat, sehingga secara legal formal tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti surat yang sah dan tidak patut dipertimbangkan.

Perihal alat bukti saksi yang dihadirkan oleh penggugat di persidangan, menurut Majelis Hakim bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini. Hal ini terdapat dalam Putusan Hakim Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir yang berbunyi:

*Perihal dua orang saksi, yang mana menurut Majelis Hakim saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, sehingga secara legal formal dua orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini.<sup>4</sup>*

Dengan demikian, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen mengadili dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
  - b. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
  - c. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
  - d. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu rupiah).
3. Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir

Berdasarkan uraian di atas tentang duduk perkara dan dasar pertimbangan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri sebagai penggugat dan suami

---

<sup>4</sup> Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir* (Bireuen: Mahkamah Syar'iyah, 2018), hlm. 8.

sebagai tergugat ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan registrasi Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir. Agar dalil-dalil gugatan yang diajukan memiliki kekuatan pembuktian maka istri sebagai penggugat mengajukan alat bukti surat dan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi. Akan tetapi, alat bukti saksi yang diajukan masing-masing terdiri dari alat bukti saksi keluarga (saksi I), dan alat bukti saksi warga yang bersifat *testimonium de auditu* (saksi II).

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh penggugat sudah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah. Hal ini terdapat dalam Putusan Hakim Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir yang berbunyi:

*Perihal dua orang saksi, yang mana menurut Majelis Hakim saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, sehingga secara legal formal dua orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini.*<sup>5</sup>

Padahal, saksi kedua dalam keterangannya menyatakan tidak mengetahui apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat ada terjadi percekocan karena saksi tidak pernah melihat mereka ada cekcok, akan tetapi hanya mengetahui dari laporan orangtua penggugat. Hal ini terdapat dalam Putusan Hakim Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir yang berbunyi:

*Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah tangga penggugat dan tergugat ada terjadi percekocan karena saksi tidak pernah melihat mereka ada cekcok, namun orangtua penggugat pernah melaporkan kepada saksi yang bahwa tergugat sudah tidak pulang-pulang lagi kepada penggugat yaitu sejak tahun 2017 atau sekitar satu tahun lamanya.*<sup>6</sup>

Artinya, saksi tersebut tidak melihat dan mengetahui secara langsung apakah antara penggugat dan tergugat pernah terjadi percekocan. Jika ditinjau berdasarkan ketentuan pasal 171 HIR/Pasal 308 RBg dan Pasal 1907 KUH

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 5

Perdata “Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan. Pendapat-pendapat atau persangkaan yang istimewa, yang disusun dengan kata akal bukan kesaksian.” Maka saksi kedua disebut sebagai saksi *testimonium de auditu* dimana keterangan yang disampaikan berasal dari keterangan orang lain, bukan bersumber dari apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri terhadap suatu peristiwa tersebut.

Dengan demikian, kesaksian yang diberikan oleh saksi kedua tidak memenuhi syarat materiil alat bukti saksi. Apabila merujuk pada ketentuannya maka setiap saksi yang memberikan kesaksiannya harus terpenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi. Hal ini karena syarat formil dan syarat materiil bersifat *kumulatif* bukan *alternatif*. Adapun syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi sebagai berikut.

a. Syarat Formil Saksi

- 1) Berumur 15 tahun (Pasal 145 ayat (1) Sub 3 HIR/Pasal 172 ayat (1) Sub 4 RBg dan Pasal 1912 KUH Perdata);
- 2) Sehat akal (Pasal 145 ayat (1) Sub 4 HIR/Pasal 172 ayat (1) Sub 5 RBg dan Pasal 1912 KUH Perdata);
- 3) Tidak ada hubungan sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan lurus, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 145 ayat (1) Sub 1 HIR/Pasal 172 ayat (1) Sub 1 RBg dan Pasal 1910 KUH Perdata);
- 4) Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai (Pasal 145 ayat (1) Sub 2 HIR/Pasal 172 ayat (1) Sub 3 RBg dan Pasal 1910 KUH Perdata);
- 5) Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 144 ayat (2) HIR/171 ayat (2) RBg);
- 6) Menghadap di persidangan (Pasal 141 ayat (2) HIR/Pasal 167 ayat (2) RBg);

- 7) Mengangkat sumpah menurut agamanya (Pasal 147 HIR/Pasal 175 RBg dan Pasal 1911 KUH Perdata);
  - 8) Dipanggil masuk keruang sidang satu demi satu (Pasal 144 ayat (1) HIR/Pasal 171 ayat (1) RBg); dan
  - 9) Memberikan keterangan secara lisan (Pasal 140 HIR dan Pasal 148 HIR).
- b. Syarat Materiil Saksi
- 1) Satu orang saksi tidak sah sebagai alat bukti (Pasal 169 HIR/Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUH Perdata);
  - 2) Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan (Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata);
  - 3) Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (Pasal 171 ayat (2) HIR/Pasal 308 ayat (2) RBg dan Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata);
  - 4) Saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 170 HIR/Pasal 307 RBg dan Pasal 1908 KUH Perdata).

Berdasarkan syarat-syarat alat bukti saksi yang bersifat *kumulatif*, maka yang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian haya saksi pertama dari keluarga, sehingga yang dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi dalam hal ini hanya saksi pertama. Dalam ketentuan hukumnya seorang saksi tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena satu saksi bukan saksi sebagaimana asasnya *unus testis nullus testis*. Hal ini terdapat dalam Pasal 169 HIR/Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUH Perdata yang berbunyi “Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak dapat dipercaya.”

Walaupun penggugat telah mengajukan alat bukti surat untuk membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya kepada Majelis Hakim, dimana dengan surat tersebut pada dasarnya dapat mengganti/melengkapi 2 (dua) alat bukti yang harus dihadirkan oleh

penggugat untuk membuktikan gugatannya, tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Karena surat tersebut tidak *dinazegellen* maka berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan diaplikasikan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 589 K/Sip/1970, tanggal 13 Maret 1972, yang kaidahnya menyatakan bahwa *surat bukti yang tidak bermaterai tidak merupakan alat bukti yang sah*.

Oleh karena satu orang saksi bukan saksi sesuai dengan asasnya *unus testis nullus testis* dan satu orang saksi ditambah dengan alat bukti surat juga tidak terpenuhi, sehingga alat bukti saksi yang dihadirkan oleh penggugat tidak mencukupi batas minimal kesaksian. Secara *kumulatif* saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil hanya saksi pertama dari keluarga. Sedangkan saksi kedua dari warga hanya bernilai kesaksian *testimonium de auditu* sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

Perihal majelis hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini dikarenakan majelis hakim menjadikan keterangan dari saksi kedua (saksi *testimonium de auditu*) sebagai bukti permulaan, kemudian majelis hakim mengkonstruksikan bukti permulaan tersebut sebagai persangkaan hakim untuk memenuhi syarat materiil alat bukti saksi.

Hakim mempertimbangkan dalam pertengkaran rumah tangga tidak semua dilihat orang, sehingga hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi *testimonium de auditu* dengan objektif dan rasional, apalagi saksi *de auditu* dalam hal ini juga disumpah sebelum memberikan keterangannya. Oleh karena itu hakim berkeyakinan keterangan yang diberikan saksi kedua dapat diterima sebagai alat bukti permulaan dengan cara hakim mengkonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kuasa Hukum Penggugat yang penulis simpulkan sebagai berikut:

*Ada pertimbangan khusus mengapa hakim menerima keterangan saksi testimonium de auditu dikarenakan tidak selamanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga dilihat orang. Maka untuk membuktikan perkara perceraian hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi testimonium de auditu sebagai bukti permulaan karena saksi juga disumpah sebelum memberikan keterangannya. Bukti permulaan kemudian dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan oleh hakim yang dipertimbangkan secara objektif dan rasional, sehingga hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan sesuatu apakah dapat diwujudkan sebagai bukti persangkaan atau tidak, asal itu dilakukan dengan hati-hati dan seksama.<sup>7</sup>*

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa hakim memutuskan perkara perceraian ini dengan pertimbangan telah memenuhi batas minimal alat bukti yang ditentukan, yaitu keterangan saksi pertama dan persangkaan hakim yang dikonstruksikan dari keterangan saksi kedua. Maka dengan dua alat bukti tersebut yang sah menurut hukum telah memenuhi batas minimal pembuktian dan sudah memiliki nilai kekuatan hukum pembuktian. Oleh karena itu, dibutuhkannya ketelitian panitera dalam menulis sebuah putusan agar hal-hal yang membawa kepada kesalahpahaman pembaca dapat dihindari.

### **C. Analisis terhadap Keabsahan Saksi yang Tidak Memenuhi Syarat Materiil pada Perkara Cerai Gugat dalam Putusan Hakim Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir**

Pihak yang berperkara di muka persidangan memiliki ketentuan yang harus dipenuhi agar proses persidangan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tahapan proses tersebut bukan saja mendaftarkan perkaranya pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah kemudian menghadiri persidangan dan diputuskan begitu saja oleh hakim. Akan tetapi, penggugat wajib untuk membuktikan perkara yang didaftarkan dengan menghadirkan alat bukti ke muka persidangan. Hukum Acara Perdata (Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata) mengenal beberapa alat bukti yang dapat digunakan di persidangan, yaitu, alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan

---

<sup>7</sup> Muhammad Ari Syahputra, *Komunikasi Personal Melalui WhatsApp*, 28 November 2019.

alat bukti sumpah. Dengan demikian salah satu alat bukti yang dapat digunakan di persidangan ialah alat bukti saksi.

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka pengadilan tentang apa yang dilihat, didengar, dan dialami langsung oleh saksi terhadap suatu peristiwa. Dalam memberikan keterangannya saksi harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi bersifat *kumulatif* dan bukan *alternatif* sehingga apabila salah satu ketentuannya tidak terpenuhi maka kekuatan alat bukti saksi tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sah.

Syarat formil alat bukti saksi ialah suatu yang melekat dan harus terpenuhi pada seseorang saksi sebelum memberikan kesaksiannya di persidangan. Sedangkan syarat materiil merupakan segala pengetahuan saksi terhadap suatu peristiwa yang akan diterangkan di persidangan. Salah satu syarat materiil yang harus ada pada saksi adalah melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Maka kesaksiannya yang bersumber dari hasil pendengaran dari pihak lain, artinya saksi tidak melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan karena tidak memenuhi syarat materiil alat bukti saksi secara *kumulatif*. Saksi yang demikian dikenal dengan kesaksian tidak langsung atau kesaksian yang mendengar dari pihak lain (*testimonium de auditu*).

Kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti langsung karena ketidaktahuannya terhadap dasar dari suatu peristiwa yang sedang diperkarakan di pengadilan, melainkan hanya sebatas pengetahuan dari pendengaran yang disampaikan oleh pihak lain kepada saksi. Kesaksian *testimonium de auditu* tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian sehingga keterangan yang disampaikan di persidangan tidak perlu dipertimbangkan oleh hakim.

Keterangan saksi dalam perkara perceraian yang bernilai kurang sempurna tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sekalipun

dalam sengketa keluarga. Hal ini menyebabkan sulitnya melihat dengan jelas apakah suami istri tersebut secara nyata terjadi perselisihan dan percekocokan di antara keduanya. Dari sisi inilah, kesimpulan hakim di dalam memeriksa fakta hukum benar-benar diuji, apakah hakim meyakini saksi tersebut melihat (*auditu*) atau saksi tidak melihatnya (*de auditu*).

Akan tetapi, secara eksepsional kesaksian *testimonium de auditu* dapat diterima sebagai alat bukti saksi apabila saksi utama yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri sudah meninggal dunia dan sebelum meninggal dijelaskan segala sesuatu peristiwa itu kepada seseorang.

Berbeda dengan teori yang seharusnya, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam mengadili perkara menerima alat bukti saksi yang tidak memenuhi salah satu syarat materiil tersebut, sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Hukum Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir. Salah satu syarat materiil yang tidak terpenuhi itu ialah saksi tidak melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa yang disebut dengan *testimonium de auditu*. Maka, secara teori hukum kesaksiannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan bahwa alat bukti saksi yang dihadirkan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sedangkan alat bukti saksi yang dihadirkan salah satunya tidak memenuhi syarat materiil. Sehingga terdapat ketidaksesuaian antara teori dan praktek hukumnya di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alat bukti saksi yang dihadirkan dalam Putusan Hakim Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir, tidak memenuhi syarat materiil kesaksian. Hal ini dikarenakan bahwa salah satu saksi yang dihadirkan tidak memenuhi syarat materiil sehingga hanya satu saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil saksi. Sebagaimana diketahui bahwa satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*).

2. Saksi yang tidak memenuhi syarat materiil tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena syarat materiil bersifat *kumulatif* bukan *alternatif*.

#### D. Analisis terhadap Pandangan Hukum Islam pada Saksi yang Tidak Memenuhi Syarat Materiil

Selain Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Perdata Islam juga mengenal pembuktian untuk membuktikan suatu perkara yang telah terjadi. Untuk melakukan pembuktian, diperlukannya alat bukti yang legal agar mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Adapun jenis-jenis alat bukti yang diakui dalam Islam ialah alat bukti kesaksian, pengakuan, sumpah (*yamīn*), bukti dalam bentuk dokumen tertulis, *qarinah* (indikator, petunjuk, praduga), sepengetahuan hakim sendiri, *al-khibran* (keterangan para ahli) dan *al-mu'āyanah* (menyaksikan, mengamati dan menyelidiki objek persengketaan), dan surat *qaḍi* kepada *qaḍi* lain.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa saksi merupakan salah satu alat bukti yang juga dapat digunakan dalam Hukum Acara Perdata Islam.

Saksi adalah orang yang mengemban dan memberikan kesaksian karena dia menyaksikan apa yang tidak disaksikan oleh orang lain.<sup>9</sup> Seorang yang dijadikan saksi atau orang yang akan memberikan kesaksian di depan persidangan sangat dilarang tanpa adanya pengetahuan. Pengetahuan diperoleh dengan apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri tentang suatu peristiwa tersebut. Maka, kesaksian yang didasarkan dari mendengar orang lain tanpa mengetahui sendiri tidak dapat dijadikan alat bukti. Kesaksian ini disebut dengan *testimonium de auditu*. Kesaksian tidak langsung (*testimonium de auditu*) yaitu kesaksian dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke

---

<sup>8</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* 8, ed.in, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 403-411.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunnah* 5, (terj. Mujahidin Muhayan), Cet. V (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 360.

pendengaran atau sejenisnya dalam istilah hukum Islam dikenal dengan *syahādah al-istifāḍah* atau *mu'an'an* atau *muṣalṣal*.

Keterangan yang disampaikan saksi bersifat *de auditu/mu'an'an* tanpa menyebutkan sebab dia menyaksikan yaitu melihat, mendengar, dan mengalami sendiri tidak dinilai sebagai alat bukti saksi tetapi dapat saja didengar oleh hakim sebagai bahan permulaan. Saksi harus terang dan jelas seperti jelas dan terangnya matahari dalam memberikan kesaksiannya. Untuk mengetahui dengan jelas dan terang seterang matahari tidak bisa terjadi kecuali dengan menyaksikan secara langsung dengan mata kepala sendiri.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT Surat *al-Isrā'* ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

Mengutip tafsir an-Nuur karya Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy ayat ini menjelaskan janganlah kamu mencari-cari apa yang kamu tidak mengetahuinya, baik berupa perbuatan maupun ucapan. Para mufassir mempunyai beberapa pendapat dalam menafsirkan ayat ini:

- a. Ibnu Abbas berkata: “Janganlah kamu menjadi saksi, melainkan (menjelaskan) apa yang dilihat oleh matamu, didengar oleh telingamu, dan diingat oleh ingatanmu.”
- b. Qatadah berkata: “Janganlah kamu mengatakan ‘aku mendengar’, padahal kamu belum melihatnya. Janganlah kamu mengatakan ‘aku telah mengetahui’, padahal kamu belum mengetahuinya.”
- c. Ada yang menyatakan bahwa yang dilarang disini adalah menetapkan sesuatu hanya berdasarkan persangkaan atau dugaan (asumsi) saja.

- d. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dilarang disini adalah melarang orang-orang mursyik menganut iktikad-iktikad (keyakinan) yang hanya berdasarkan taklid dan mengikuti hawa nafsu.<sup>10</sup>

Allah akan bertanya kepada semua anggota tubuh tentang apa yang dilakukan oleh seseorang pemilik anggota tubuh itu.<sup>11</sup> Dapat dipahami dari tafsir surat *al-Isrā'* ayat 36 ialah seorang saksi dalam memberikan keterangan terbatas terhadap apa yang dilihat, didengar, dan diingat. Apabila ketiga unsur itu tidak terpenuhi maka keterangan yang diberikan saksi tidak bernilai pembuktian. saksi dianjurkan sangat berhati-hati dalam memberikan kesaksian karena berdampak kepada orang lain, oleh karena itu saksi dituntut untuk memberikan keterangan yang terbatas hanya pada pengetahuannya terhadap peristiwa yang sedang diperkarakan, karena setiap kesaksian akan diminta segala pertanggungjawaban dihadapan Allah.

Hukum acara perdata menetapkan syarat formil dan syarat materiil untuk seorang saksi sebelum memberikan keterangannya di pengadilan, begitu pula halnya dalam hukum Islam ditetapkan syarat-syarat untuk seorang saksi sebelum memberikan kesaksiannya yang dikenal dengan syarat umum dan syarat khusus saksi.

Syarat umum saksi ialah saksi harus seorang yang berakal dan baligh, merdeka, Islam, melihat langsung dengan mata kepala sendiri, dapat berbicara, adil, dan tidak dicurigai tidak objektif (*'adam at-tuhmah*). Sedangkan syarat khusus saksi ialah pensyaratan jumlah dalam kesaksian terhadap suatu masalah, adanya kesesuaian antara dua kesaksian jika memang kesaksian tersebut lebih dari satu, dan saksi menyaksikan sendiri secara langsung dengan mata kepala sendiri kejadian yang ia bersaksi atas kejadian itu.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Perdata Islam, sama-sama mensyaratkan

---

<sup>10</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*, Cet. II (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 2324.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 2325.

saksi dalam memberikan keterangannya harus bersumber dari penglihatannya sendiri tentang suatu peristiwa.

Wahbah Zuhaili dalam bukunya Fiqih Islam membolehkan kesaksian *de auditu/mu'an'an* dalam lima perkara, yaitu pernikahan, nasab, kematian, penggaulan sang suami terhadap istrinya, dan jabatan seorang *qāḍi*. Dalam perkara tersebut ditentukan orang yang memberitahukan kepadanya merupakan orang yang diyakini kredibilitasnya, sebagai bentuk *al-istihsān*. Hal ini karena orang yang bisa menyaksikan sebab-sebab perkara tersebut merupakan orang-orang yang spesial dan tertentu saja.

Sementara ulama mazhab berbeda pendapat dalam menetapkan perkara yang dapat didengar dari keterangan kesaksian *de auditu/mu'an'an*. Ulama mazhab Maliki membolehkan dalam sepuluh perkara diantaranya mencopot jabatan hakim atau wali, atau wakil, kufur, status *safih* (bodohnya seseorang), nikah, nasab, susuan, jual beli, hibah, dan wasiat.

Ulama mazhab Syafi'i membolehkan dalam perkara nasab, kematian, wakaf, nikah, dan kepemilikan atas barang. Sedangkan ulama mazhab Hanbali menyatakan bahwa kesaksian *de auditu/mu'an'an* boleh didengar dalam perkara nasab, kelahiran anak, nikah, kematian, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan pencopotan status sebagai wali.

Adapun dalam perkara-perkara selain yang telah disebutkan diatas, seorang saksi yang tidak melihat langsung tidak boleh memberikan kesaksian sebab kata *asy-syahādah* berasal dari kata *musyāhadah* yang berarti menyaksikan dan itu baru bisa terjadi apabila saksi mengetahui. Oleh karena itu, tanpa adanya pengetahuan maka kesaksian tidak dapat diberikan.

Dari uraian di atas, perceraian bukan salah satu perkara yang dibolehkan untuk mendengar kesaksian *de auditu/mua'an'an*. Maka hakim boleh untuk tidak mendengarkan atau menolak keterangan yang diberikan saksi, karena keterangan saksi *de auditu/mu'an'an* tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian.

Namun kesaksian *de auditu/mu'an'an* masih dapat diterima apabila berita atau peristiwa yang terjadi sudah diketahui oleh orang banyak dan diyakini kebenarannya. Pengetahuan orang banyak atas suatu peristiwa tidak memungkinkan semua mereka bersepakat untuk berbohong. Dari informasi semua orang itu akan didapatkan keyakinan yang kuat atas kebenaran suatu peristiwa.

Selanjutnya hakim dapat menerima kesaksian *mu'an'an* dalam menetapkan sebuah putusan berdasarkan kesaksian dua orang saksi yang tidak melihat atau mendengar langsung kejadiannya, asal keterangan yang didapatkan itu bersumber dari seorang saksi yang melihat dan mendengar langsung kejadian.

Dengan mempertimbangkan segala ketentuan diatas penulis dapat menyimpulkan Kesaksian *de auditu/mu'an'an* sangat terbatas kepada perkara-perkara tertentu yang telah disepakati oleh para ulama. Sedangkan perkara perceraian bukan merupakan perkara yang dapat didengar keterangan kesaksian *de auditu/mu'an'an*. Walaupun hakim memutuskan perkara perceraian yang didalamnya terdapat kesaksian *de auditu/mu'an'an* itu kembali kepada pertimbangan hakim dalam melihat kemaslahatan terhadap suatu ikatan perkawinan tersebut dapat dipertahankan atau tidak. Hal ini dibenarkan karena hakim memiliki kewenangan untuk menarik suatu kesimpulan dan menetapkan persangkaannya sebagai alat bukti dalam memutuskan suatu perkara.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mengambil kesimpulan untuk mengakhiri penelitian ini sebagai berikut.:

1. Berdasarkan duduk perkara dan dasar pertimbangan hukum maka dapat diketahui saksi yang dihadirkan dalam persidangan merupakan kesaksian keluarga dan kesaksian warga. Kesaksian keluarga sebagai saksi pertama telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian. Sedangkan kesaksian dari warga merupakan kesaksian tidak langsung (*testimonium de auditu*), saksi kedua hanya memenuhi syarat formil saksi tapi tidak dengan syarat materiil.
2. Saksi yang tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian. syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi bersifat *kumulatif* bukan *alternatif*, apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi maka kekuatan alat bukti saksi tidak bernilai pembuktian. Oleh karena itu kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti langsung karena saksi tidak mengetahui secara langsung suatu peristiwa dengan penglihatannya, pendengarannya, dan pengetahuannya sehingga tidak memenuhi syarat materiil alat bukti saksi.
3. Hukum Islam mewajibkan saksi memberikan keterangan di persidangan berdasarkan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani (*QS. al-Isrā': 36*). Kesaksian *de auditu/mu'an'an* hanya dapat memberikan keterangan sebagai saksi dalam lima perkara, yaitu pernikahan, nasab, kematian,

penggaulan sang suami terhadap istrinya, dan jabatan seorang *qadi*. Akan tetapi keterangan yang boleh didengar oleh saksi *mu'an'an* bersumber dari orang yang diyakini kredibilitasnya. Sedangkan kasus perceraian bukan perkara yang termasuk dalam pembolehan dengan kesaksian *de auditu/mu'an'an*. Oleh karena itu keterangan yang diberikan di persidangan oleh saksi *de auditu/mu'an'an* tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sehingga tidak boleh didengar.

## **B. Saran**

Penulis menyadari dalam penelitian ini masih penuh kekurangan, oleh karena itu untuk mengakhiri penelitian ini perlu penulis sampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat yang ingin memperoleh kepastian hukum, agar dapat berkonsultasi kepada ahli hukum seperti pengacara dan penasehat hukum terlebih dahulu, dalam hal ini tentang saksi yang dapat diterima keterangannya di persidangan. Sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum yang lebih pasti.
2. Secara akademis, skripsi ini dapat dijadikan sebagai kajian pustaka untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembuktian tentang alat bukti saksi khususnya dalam perkara cerai gugat.
3. Untuk menambah wawasan bagi para pembaca, perlunya untuk menambah bahan bacaan seperti buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan kesaksian sebagai salah satu alat bukti dalam perkara cerai gugat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. I Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Agustin Hanafi & Bina Risma, “Penelantaran Istri oleh Suami sebagai Sebab Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan),” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 2, No 2 (2018), Diakses Melalui <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah> tanggal 22 Juni 2019.
- Ali, Sayuthi, *Metodologi Penelitian Agama*, Cet. I Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Amiruddin & dkk, “Keberadaan Alat Bukti Saksi Dalam Perkara Perceraian (Studi Penelitian pada Mahkamah Syar’iyah Jantho),” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No 2 (2014), Diakses Melalui <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4572> tanggal 24 Juni 2019.
- Anshary MK, M., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah*, Cet. I Bandung: CV. Mandar Maju, 2017.
- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. II Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, Teungku Muhammad, *Tafsir al-Qur’anul Majid an-Nuur*, Cet. II Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Asikin, Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Asmuni, “Testimonium de Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 3, No 2 (2014), Diakses Melalui <http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/96/107> tanggal 25 Juni 2019.
- Bintania, Aris, *Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Cet. I Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. III Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000.
- Budiman, Nasir, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. I Banda Aceh: Hasanah, 2003.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Diakses melalui <https://ms-bireuen.go.id/> tanggal 16 Juli 2019.
- Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir*, Bireuen: Mahkamah Syar'iyah, 2018.
- Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, Ed. II Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2015.
- Enju Juanda, "Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 4, No 1 (2016), Diakses Melalui <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/409> tanggal 25 Juni 2019.
- Fathoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian*, Cet. I Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fauzan, M., *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Cet. III Jakarta: Kencana, 2007.
- Habsyi, Husin al-, *Kamus al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, Cet. IV Surabaya: Yayasan Pesantren Islam, 1990.
- Harahap, Krisna, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktek serta Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Bandung: PT Grafitri Budi Utami, 2000.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Cet. IX Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Cet. V Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ibrahim AR & Nasrullah, "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 1, No 2 (2017), Diakses Melalui <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah> tanggal 22 Juni 2019.
- Kasiram, Moh., *Metode Penelitian*, Cet. I Malang: UIN Malang, 2008.
- Makaraao, Moh. Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet. I Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. IV Jakarta: Kencana, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. I Yogyakarta: Liberty, 1993.

- Muh. Jamal Jamil, "Pembuktian di Peradilan Agama," *Jurnal al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol 4, No 1 (2017), Diakses Melalui <http://jurnal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau> tanggal 22 Juni 2019.
- Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*, Bandung: Arruzmedia, 2011.
- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iah di Indonesia*, Cet. I Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008.
- Nur Aisyah, "Kesaksian Perempuan Perspektif Fikih," *Jurnal al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol 4, No 1 (2017), Diakses Melalui <http://jurnal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau> tanggal 22 Juni 2019.
- Nur Ikawahyuli Basri & Hasnawi Haris, "Peran Saksi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tarakan," *Jurnal Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol 2, No 2 (2015), Diakses Melalui <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/1714> tanggal 23 Juni 2019.
- Puspa, Yan, Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, TT.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Cet. II Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Rambe, Ropaun, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Cet. V Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.
- Ramdani Wahyu Sururie, "Kekuatan Pembuktian Testimonium de Auditu dalam Perkara Perceraian (Kajian Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2011/PA.Krw dan Nomor 16/Pdt.G/2012/PTA.Bdg)," *Jurnal Yudisial: Disparitas Yudisial*, Vol 7, No 2 (2014), Diakses Melalui <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/issue/archive> tanggal 23 Juni 2019.
- Rasaid, M. Nur, *Hukum Acara Perdata*, Cet. V Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Rasyid, Roihai, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet.I Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Rianto, Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunnah 5*, (terj. Mujahidin Muhayan), Cet. V Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fikih Sunnah 14*, (terj. Mudzakir A.S), Cet. XX Bandung: Alma'arif, 1987.

- Samudera, Teguh, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Cet. II Bandung: PT. Alumni, 2004.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Cet. I Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XXXI Jakarta: Intermasa, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata*, Cet. III Bandung: Bina Cipta, 1989.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. IV Jakarta: PT Rineka Cipta & PT Bina Adiaksara, 2005.
- Sujayadi & Sugeng, Bambang, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Cet. I Jakarta: Kencana, 2012.
- Sulaikin Lubis & Wismar 'Ain Marzuki, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. I Jakarta: Kencana, 2005.
- Syahputra, Akmaluddin, *Hukum Acara Perdata: Panduan Praktis Beracara di Pengadilan*, Cet. I Medan: Wal Ashri Publishing, 2008.
- Syahrani, Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Cet. III Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1989.
- Zikri & dkk, "Saksi Keluarga dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No 1 (2014), Diakses Melalui <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4572> tanggal 23 Juni 2019.
- Zuhaili, Wahbah, *fiqih Islam wa Adillatuhu 8*, ed.in, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Cet. I Jakarta: Gema Insani, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, ed. In, *Fiqih Imam Syafi'i 3*, (terj. Muhammad Afifi & Abdul Hafiz), Cet. I Jakarta: Almahira, 2010.





**PUTUSAN**

Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan MAN, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Pulo Panyang, Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen, selanjutnya tersebut sebagai "**PENGGUGAT**";

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Pulo Panyang Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Telah mendengar hasil musyawarah Majelis Hakim;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 22 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada register Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir, tanggal 23 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 November 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dengan ini kami memperingatkan bahwa informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepanteletra@mahkamahagung.go.id](mailto:kepanteletra@mahkamahagung.go.id) Telp. 021-384 3228 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen sebagaimana aslinya dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/01/XI/2010;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 6 Tahun. Terakhir tinggal di Gampong Pulo Panyang Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Dea Riski Ananda umur 5 tahun;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat selingkuh dan pada tanggal 08 Januari 2017 Tergugat menceraikan Penggugat dengan talak 3 (tiga);
- Bahwa setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Pulo Panyang Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen;
- Bahwa terhadap permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya musyawarah dengan keluarga/ Perangkat Gampong untuk tidak berperilaku dengan demikian tapi tidak ada perubahan;
- Bahwa setelah sekian lama bertahan dengan keadaan yang ada tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersabar dan sangat sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah Penggugat bina selama ini, karena bahtera rumah tangga sudah demikian rapuhnya;
- Berdasarkan kepada hal-hal tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah Bireuen untuk dapat membuka suatu persidangan terhadap perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangannya serta berkenan pula memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir.

### Disclaimer

Kepanderaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanderaan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepandeeraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepandeeraan@mahkamahagung.go.id)  
Telep: 021-384 3345 (ext. 318)



A. Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

B. Subsidiar

- Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syariah Bireuen, Penggugat telah datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana Penggugat tetap pada gugatannya,

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An. PENGGUGAT (Penggugat), Nomor 1111164606870001, dikeluarkan pada tanggal 10-05-2012, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bireuen, yang materinya Rukiah

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp: 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) adalah penduduk Kota Bireuen, yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf, dan selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, An. Miswanto (Tergugat) dan Rukiah i (Penggugat), Nomor 88/01/XI/20101, dikeluarkan pada tanggal 02 November 2010, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, yang materinya Penggugat dan Tergugat telah melakukan akad nikah tanggal 01 November 2010 dan tercatat di KUA tersebut, yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf, dan selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Asli surat Keterangan an: Penggugat dengan Tergugat Nomor 33/2013/Sk/2018 tanggal 22 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pulo Panyang, Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen, yang materinya Perangkat Gampong telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian diparaf, dan selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

### Bukti Saksi:

1. **SAKSI**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri mereka menikah pada tahun 2010;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama elama 6 tahun, sejak tanggal 1 Agustus 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena sudah tidak harmonis lagi gara-gara Tergugat telah berselinguh

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat, sebagai berikut komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp: 021-384 3348 (ext. 318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain bahkan sudah menikah dengan perempuan tersebut;

- Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat sudah tidak pernah pulang-pulang lagi kepada Penggugat dan juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah diupayakan perdamaian dikarenakan Tergugat tidak pernah pulang-pulang lagi;
2. **SAKSI**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah warga saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi sudah lupa kapan mereka menikah;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat bersama Tgk. Imum meunasah Beunytot pernah datang kepada saksi meminta surat cerainya dengan Penggugat kepada saksi, karena Tergugat mau menikah dengan seorang janda di kampung Beunytot tersebut, akan tetapi saksi tidak memberikannya dikarenakan saksi bukan keuchik dan bukan wewenang saksi mengeluarkan surat cerai seseorang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada terjadi percetakan karena saksi tidak pernah melihat mereka ada cecok, namun orangtua Penggugat pernah melaporkan kepada saksi yang bahwa Tergugat sudah tidak pulang-pulang lagi kepada Penggugat yaitu sejak tahun 2017 atau sekitar satu tahun lamanya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada dasarnya tetap

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (sni 318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada gugatan semula, serta memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan bukti surat bertanda P.1 saat ini Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan Peusangan Selatan, dimana Kecamatan tersebut termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Bireuen, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 154 R.Bg jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

جا معية الرانرى

A R - R A N I R Y

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp. 021-384 3348 (ext 318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh PERMA-Ri Nomor 1 Tahun 2016 tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat gugatannya dan Majelis Hakim telah memeriksa formil surat gugatan tersebut, dan ternyata surat gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil surat gugatan, *vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg karenanya surat gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mohon gugatan dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1 dan P.2 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.3, dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda surat P.3 karena tidak dinazegellen, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan diaplikasikan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 589 K/Sip/1970, tanggal 13 Maret 1971, yang kaidahnya menyatakan bahwa *"Surat bukti yang tidak bermeterai tidak merupakan alat bukti yang sah"*, dengan demikian bukti surat bertanda P. 3 dan P.4 tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat, sehingga secara legal formal tidak

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan riakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp. 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini dan tidak patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, yang mana menurut Majelis Hakim saksi-saksi tersebut telah memenuhi *syarat formil* dan *syarat materil* alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan dengan bukti surat bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta yang sesuai dengan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 01 November 2010, yang tercatat di KUA Kec. Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama sekitar 6 (enam) tahun, tepatnya sejak tahun 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan satu orang anaknya;
- Bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dikarenakan Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain bahkan sampai menikahi perempuan tersebut;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya tidak pernah memberikan nafkan kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang lemusti pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp. 021-384 3348 (ext. 318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan atau selingkuh dengan perempuan lain bahkan sampai menikahi perempuan tersebut, kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat serta Tergugat tidak bertanggung jawab mengenai nafkah Penggugat dan satu orang anaknya, oleh karenanya hal itu setidaknya dapat diduga telah atau sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apalagi selama Tergugat pergi tersebut tersebut tidak pernah menjemput atau memperdulikan Penggugat, dan selama di persidangan Penggugat sudah dinasehati secara maksimal namun tetap pada pendiriannya ingin bercerai, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"*;

Menimbang, bahwa seandainya Tergugat masih menyayangi dan mencintai Penggugat, Tergugat pasti akan menjemput atau pulang kembali kepada Penggugat dan tidak menjalin hubungan bahkan menikah dengan perempuan lain, karena sikap Tergugat sudah demikian, maka suatu sikap yang logis apabila Penggugat juga sudah tidak acuh lagi pada Tergugat, sehingga rumah tangganya sulit dipertahankan, dengan demikian kedua belah pihak cenderung saling membiarkan dan saling tidak peduli lagi, hal-hal itu merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya itikad baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp. : 021-361.3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*, dan berdasarkan lamanya perselisihan dan percekocokan, berarti Tergugat cenderung membiarkan rumah tangganya tetap bermasalah sehingga karena terus menerus menghadapi masalah yang sama akibatnya masalah tersebut menjadi masalah yang bertumpuk-tumpuk dan serius/gawat, sehingga menurut Majelis Hakim sifat perselisihan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang, bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak diupayakan perdamaian oleh keluarga, oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan keluarga Penggugat tidak tau dimana keberadaan Tergugat, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbng, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang normanya menyatakan *"dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inaccurate informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telep: 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai hujij syar'iyah (dalil-dalil syara') yang normanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sendiri:

الضرر يزال

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan dan berkeyakinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan "Kalau Majelis Hakim/ Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula", maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan dari itu gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv. gugatan Penggugat tersebut dapat **dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Jum'at, tanggal 06 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 syawal 1439 Hijriyah, oleh kami **Dra. Sumarni** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ibrahim Basyah.**, dan **Haris Luthfi, S.HI. MA.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp. 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. Maryana** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

**Dra. Sumarni**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Ibrahim Basyah**

**Haris Luthfi, S.HI. MA.**

Panitera Pengganti

**Dra. Maryana**

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 360.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp. 021-384 3348 (ext.319)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Amzal/150101016  
Tempat/Tgl. Lahir : Geulandang Meunjee/26 Juni 1997  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Aceh  
Status : Belum Nikah  
Alamat : Pango Raya, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda  
Aceh, Provinsi Aceh  
Orang Tua  
Nama Ayah : Basri  
Nama Ibu : Jamhuriyah  
Alamat : Geulandang Meunjee, Kec. Kuta Blang, Kab.  
Bireuen, Provinsi Aceh  
Pendidikan  
SD/MI : MIN KUTA BLANG  
SMP/MTS : MTSN MODEL GANDAPURA  
SMA/MA : MAN PEUSANGAN  
PT : PRODI HUKUM KELUARGA, FAKULTAS  
SYARI'AH DAN HUKUM, UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY

Banda Aceh, 31 Oktober 2019  
Penulis,

Amzal